



Senin, 15 Maret 2021

1. **AAJI Harap OJK Tidak Batasi Investasi Unit Link pada Reksa Dana**
Investor Daily / 13-14 Maret 2021 Hal. 5

AAJI Harap OJK Tidak Batasi Investasi *Unit Link* pada Reksa Dana

JAKARTA - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berharap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak membatasi penempatan investasi pada Produk Asuransi Yang Disertai Investasi (PAYDI) atau *unit link* pada reksa dana. Adapun produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi *unit link* terus meningkat, dan berkontribusi terhadap hampir 64% dari premi asuransi jiwa yang sebesar Rp 187,59 triliun.

"Kami berharap OJK bisa memperhatikan aturan penempatan PAYDI. Karena bagaimanapun, tentang reksa dana sudah ada aturan mainnya dan seluruh perusahaan asuransi sudah cukup berpegang pada prinsip kehati-hatian," kata Ketua Bidang Aktuaria dan Manajemen

Risiko AAJI Fauzi Arfan di Jakarta, Selasa (9/3).

Berdasarkan data AAJI, hasil investasi pada kuartal IV-2020 tercatat sebesar Rp 35,52 triliun, melonjak signifikan hingga 777,3% dibandingkan kuartal III-2020 senilai Rp 4,07 triliun. Industri asuransi mengambil langkah dengan melakukan pengalihan dana dan penempatan dana investasi secara strategis.

"Sehingga pada kuartal IV-2020 hasil investasi berada pada angka Rp 17,95 triliun," ungkap Fauzi.

Meskipun demikian, hasil investasi secara keseluruhan sepanjang 2020 masih melambat sebesar 23,7% menjadi Rp 17,95 triliun, dibanding periode sama tahun sebelumnya Rp 23,53 triliun.

Perlambatan tersebut disebabkan oleh kondisi pasar modal di Indonesia yang kurang kondusif hingga kuartal IV-2020, ditandai dengan adanya koreksi yang cukup dalam dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yaitu sebesar 5,1% dibandingkan kuartal IV-2019.

"Sebagai industri yang sangat terpengaruh oleh situasi pasar modal, melambatnya ekonomi Indonesia akibat pandemi Covid-19 berdampak secara langsung terhadap kinerja investasi," ujarnya.

Fauzi optimistis, tahun ini hasil investasi akan tumbuh *double digit*, seiring perbaikan ekonomi dan kesuksesan program vaksinasi Covid-19, yang menjadi salah satu indikator pengung-

kitnya. Proyeksi investasi pada 2021 akan lebih baik sebab, pada tahun sebelumnya mengalami *negative growth*.

"Pada 2021, pemerintah sudah mengestimasi adanya *positive growth* kita berharap akan ada hasil investasi yang naik *double growth*. Tahun 2021 akan memberikan hasil yang baik dari segi hasil investasi," ujar Fauzi.

Masih Dikaji

Sebelumnya, Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan, aturan *unit link* saat ini masih digodok. Dalam draf tertulis, bahwa semua jenis investasi hanya diperbolehkan paling banyak 10% dari aset masing-masing subdana, kecuali afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah. (lov)

2. Life Insurance Eye Double-Digit Growth in 2021 Amid Recovery (Perusahaan Asuransi Jiwa Mengincar 'Pertumbuhan Dua Digit' pada Tahun 2021 di Tengah Pemulihan)
The Jakarta Post / 13-03-2021 Hal. 5

Life insurers eye 'double-digit growth' in 2021 amid recovery

Improvements started in Q4 2020, partly due to recovery program

Dzulfiqar Fathur Rahman

The Jakarta Post/Jakarta

The life insurance industry expects revenue to rebound this year, after facing a drop last year, as economic recovery enables more companies to pay premiums in 2021.

The Indonesian Life Insurance Association (AAJI) expects to book double-digit revenue growth in 2021, after it contracted 8.6 percent year-on-year (yoy) to Rp 215.42 trillion (US\$15.04 billion) last year.

"On several occasions, the AAJI has stated that 2021 revenue will most likely rebound to the 2019 level, or even higher," said AAJI actuarial and risk management head Fauzi Arfan in a virtual press conference on Tuesday.

He said the association had been recording improvements in revenue and premium income since the fourth quarter of last year, partly due to the impact of the government's national economic recovery program that has been extended until this year.

The government has pledged Rp 699.43 trillion for the recovery program that includes distributing vaccines, granting tax breaks and providing direct cash transfers.

The Financial Services Authority (OJK) has also relaxed several regulatory requirements for insurers to help them stay afloat.

Many businesses laid off employees and cut back on employee benefit spending last year to cut costs as the COVID-19 pandemic caused Indonesia's economy to contract by 2.07 percent, marking its first annual contraction since the 1998 Asian Financial Crisis.

Transportation, retail, manufacture and construction were among the hardest hit sectors, contributing the largest chunks to last year's GDP crunch, according to data from Statistics Indonesia (BPS).

Due to the spending cut, the number of people covered by life insurance shrank by 7 percent yoy to 63.69 million people last year. The decline was led by group policy holders, which shrank by 8.6 percent yoy to 46 million people.

"We assume companies that used to have group policies decided not to continue as a cost-cutting measure," said AAJI communication head Nini Sumohandoyo.

"But we believe these companies understand that group policies for employees are extraordinarily important. It is simply this situation that has forced them to reduce

their policies for a moment."

Total premium income, the largest contributor to industry revenue, fell 6.1 percent annually to Rp 187.59 trillion last year, which was more severe than the 2.5 percent annual decline anticipated by the association, according to AAJI chairman Budi Tampubolon.

New premium income was down by 8.9 percent yoy to Rp 114.75 trillion and renewed premium income by 1.5 percent yoy to Rp72.84 trillion in 2020.

The downturn in the life insurance industry was in line with the slower growth in the insurance and pension fund sector, which grew by 4.01 percent yoy last year, slower than the 5.67 percent annual growth in 2019, BPS data shows.

AAJI operational and consumer protection head Freddy Thamin said premium income from all distribution channels was down except from bancassurance.

The AAJI also reported a slight decline of 2.4 percent to Rp 151.10 trillion in claims and benefit payments last year from 2019. The payments for matured claims, partial withdrawal claims and healthcare claims went down, while those for surrendered claims and death claims went up.

"The AAJI is of the view that,

while the economy is improving, it is not yet stable compared with 2019, so people still need to withdraw cash," said Freddy, referring to the rise in surrendered claims payments.

The association also recorded disbursing Rp 661.46 billion worth of claims related to COVID-19 for 9,128 policyholders. This figure accounted for less than 0.5 percent of the total claim and benefit payments.

Insurance analyst Irvan Rahardjo said the life insurance industry was expected to remain under pressure from the pandemic this year and thus the industry was not expected to see a rebound to prepandemic levels.

COVID-19 may result in more claims from policyholders and thus, put further pressure on the liquidity of insurers, according to Irvan. He also said with the pandemic-induced downturn still lingering, there was still a possibility of more companies defaulting on policies.

"All in all, the pressure on growth will remain," Irvan told *The Jakarta Post* in a phone interview on Tuesday. "The concern is the pressure on liquidity could lead to a dispute between policyholders and insurers."

3. Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk

Investor Daily / 15 Maret 2021 Hal. 1&2

Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk



Oleh Prisma Ardianto dan Nida Sahara

► **JAKARTA** – Pemerintah harus segera membentuk Lembaga Penjamin Polis (LPP) menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah yang telah mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi. Terlebih lagi, pembentukan LPP merupakan amanat Undang-Undang Perasuransian No 40 Tahun 2014 yang semestinya sudah harus terwujud pada 2017.

Sejauh ini muncul dua skenario LPP. Pertama, LPP dibentuk sebagai lembaga baru tersendiri. Opsi kedua, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang selama ini menjamin simpanan dana di bank merangkap penjaminan polis. Tujuannya agar pemerintah tidak harus mengeluarkan dana besar, mengingat pembentukan LPP membutuhkan modal sedikitnya Rp 4 triliun. Jika kewenangan LPS diperluas, konsekuensinya UU LPS mesti diundatifikasi dan itu bisa diakomodasi lewat *Omnibus*

Law Sektor Keuangan yang kini sedang dipersiapkan pemerintah. Kalangan DPR, pelaku industri asuransi jiwa, dan pengamat mendukung segera dibentuknya LPP. Namun mereka juga mengingatkan agar lembaga ini jangan sampai menimbulkan *moral hazard*. Kepala Eksekutif bidang Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) OJK Riswandi menyatakan, pembentukan LPP masih dalam proses. "Tentang LPP, saat ini masih dalam pembahasan.

Detailnya juga masih dibahas," kata dia singkat, Jumat (12/3/2021). Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Moch Ihsanuddin, OJK sangat mendukung penuh rencana pembentukan LPP sebagai penyelenggara program penjaminan polis, setelah melihat kebutuhan industri asuransi saat ini. Namun dari segi kewenangan, OJK bukanlah lembaga yang berhak untuk mengambil inisiatif membentuk LPP. "Untuk Undang-Undang (LPP) dan Peraturan Pemerintah, yang memiliki kewenangan mengusulkan adalah pemerintah, kalau sektor keuangan ya Kementerian Keuangan. OJK sangat mendukung karena sangat dibutuhkan oleh industri asuransi seperti halnya LPS oleh industri perbankan," ungkap Ihsanuddin saat dihubungi *Investor Daily*, Jumat (12/3).

Bersambung ke hal 2



Lembaga Penjamin Polis Harus Segera Dibentuk

Sambungan dari hal 1

Merujuk pada Pasal 51 UU 40/2014 tentang Perasuransian, LPP yang dibuat sebagai lembaga mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, harus lebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari OJK. Kesepakatan mediasi itu bersifat final dan mengikat bagi para pihak. Ketentuan lebih lanjut mengenai detail pelaksanaan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

Sementara pasal 53 dalam ketentuan tersebut mengamanatkan bahwa seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis. Sedangkan penyelenggaraan program penjaminan polis diatur kemudian dengan undang-undang (UU). UU tersebut paling lama harus dibentuk tiga tahun sejak UU Perasuransian berlaku, sehingga seharusnya LPP sudah berdiri sebelum 2017.

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menegaskan, pembentukan LPP sangatlah mendesak. Setiap muncul kabar ada perusahaan asuransi yang bermasalah, pihak regulator maupun pemerintah kerap tidak berani untuk menutup perusahaan itu. "Kalau ada LPP, pemerintah akan lebih berani menutup perusahaan asuransi. Itu salah satu kegunaan LPP, pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan. Jadi perusahaan asuransi diuntungkan, pemegang polis diuntungkan, regulator juga diuntungkan. Lembaga ini bukan saja menarik, tapi amat sangat mendesak," kata Togar.

Meskipun terlambat, Togar menyebut sekarang adalah momentum yang tepat untuk segera mewujudkan LPP. Hal itu menyusul kasus beruntun asuransi jiwa bermasalah, mulai dari AIB Bumiputera 1912, Jiwarsya, Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life. Masalah AIB Bumiputera sudah muncul sekitar awal 2000-an. Berbagai diseperti pemerintah tentang kelompok garis indikator kesehatan keuangan tidak bisa dipenuhi asuransi mutual tersebut. Pada periode 2009-2010, Bumiputera mendapatkan 10 surat peringatan (SP) dari regulator. Sejak

21 Oktober 2016, OJK secara resmi mengambil alih proses restrukturisasi Bumiputera.

Bumiputera saat ini memiliki aset Rp 10,1 triliun, sedangkan kewajiban membekalkan hingga Rp 30,42 triliun, dengan ekuitas negatif Rp 20,44 triliun. Per Juni 2020, total anggota sebanyak 2,85 juta yang terdiri atas 2 juta nasabah perorangan dan 847.246 peserta asuransi kumpulan. Bumiputera kini tengah menjual aset-asetnya untuk menutupi sebagian kewajiban, sementara pemerintah menadik menempuh jalan *hair-out*.

Kasus Jiwarsya berawal dari gagal bayar polis produk *swing plan* pada Oktober 2018. Ketika itu, terjadi gagal bayar polis sebesar Rp 802 miliar terhadap sekitar dua ribu nasabah. Hingga November 2020, Jiwarsya melaporkan utang jatuh tempo telah mencapai Rp 19,3 triliun terhadap 69.445 ribu peserta asuransi, serta total kewajiban mencapai Rp 54,4 triliun dan ekuitas negatif Rp 38,6 triliun.

Namun kini polis Jiwarsya direstrukturisasi dan dialihkan ke perusahaan baru, Indonesia Financial Group (IFG Life). Hingga 8 Februari 2021, sekitar 52% atau 109.091 nasabah korporasi dan 10% atau 23.848 nasabah ritel Jiwarsya mengikuti program restrukturisasi polis. Kasus berikutnya menimpa Asabri, WanaArtha Life, dan Kresna Life yang antara lain terseret oleh kerugian investasi di pasar modal. Togar menegaskan, kehadiran LPP bertujuan utama untuk memastikan perusahaan baru, Indonesia Financial Group, regulator bisa langsung bertindak, korban tidak akan bertambah banyak, maka opsi perusahaan harus tutup, di stuhul peran LPP, terang Togar.

Dengan kehadiran LPP, kata Togar, regulator akan diuntungkan karena bisa lebih tegas dan tidak ragu untuk mengambil tindakan. Tindakan regulator bisa langsung bertindak, maupun OJK akan lebih terukur, pasti, dan perlindungan konsumen terwujud dengan baik.

Sedangkan dari sisi perusahaan, kehadiran LPP bakal menjadi keuntungan karena persepsi dan kepercayaan masyarakat meningkat, sehingga masyarakat tidak lagi ragu untuk kembali membeli produk asuransi.

Jamin Produk Proteksi

Lebih lanjut Togar mengemukakan, AAJI telah mengusulkan sejumlah pandangan kepada Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan. Misalnya, produk yang bisa dijamin oleh LPP adalah produk asuransi yang memiliki unsur proteksi, bukan unsur investasi. Hal itu untuk menghindari perusahaan membuat produk asal-asalan.

"Tidak semua produk asuransi jiwa dimasukkan dalam LPP. Misalnya *unit link*, unsur investasinya tidak bisa *cover* karena investasi itu tanggung jawabnya ada di pemegang polis. Sedangkan unsur proteksinya masih mungkin dijamin LPP seperti asuransi kecelakaan, asuransi basewisa, asuransi kecelakaan, dan asuransi lain yang unsurnya proteksi jiwa," jelas dia.

Kemudian, tidak semua perusahaan asuransi diperkenankan menjadi anggota LPP. Togar menilai, sejumlah perusahaan asuransi yang saat ini bermasalah hanya akan menjadi beban LPP. Tapi perusahaan yang sehat selama tiga tahun berturut-turut mesti diwajibkan untuk menjadi anggota. Karena sejatinya, setiap perusahaan asuransi pasti beroperasi untuk menjadi anggota LPP agar kegiatan bisnisnya bisa lebih mudah. Perbedaan lainnya, LPP tidak selalu membayar klaim nasabah yang tidak bisa dibayar perusahaan asuransi. Apabila suatu perusahaan asuransi tutup, nasabah dapat memilih mencairkan polis atau polisnya ditransfer ke perusahaan asuransi lainnya. Di sini, peran LPP sedikit mirip dengan tim likuidasi.

Perluasan Mandat LPS

Lebih lanjut, Togar menuturkan, tugas kewenangan pembentukan LPP bukan karena masalah kebutuhan modal sekitar Rp 4 triliun. Menurut dia, kendala utama adalah amanat UU 40/2014 bahwa semua perusahaan asuransi harus menjadi anggota LPP. Togar melanjutkan, AAJI juga mengusulkan LPP satu atap dengan LPS, agar tidak ada biaya operasional baru, tidak ada biaya pendirian, dan biaya-

nya awal lainnya. "Jadi LPS itu tinggal dibagi dan kamar saja, yakni perbantuan dan IKNB. Malanya kami usulkan revisi saja UU LPS, diperluas mandatnya untuk *cover* IKNB," ujarnya.

Togar menambahkan, jika memang tidak memungkinkan perusahaan asuransi bermasalah menjadi anggota LPP, sebaiknya jangan dikusertakan. Jika pun dikusertakan, LPP semestinya berorientasi hanya pada produk yang sehat. Lagipula, kata dia, perusahaan asuransi secara umum setuju membayar iuran sesuai risiko masing-masing perusahaan.

"Kalau ada hal-hal yang dianggap kendala, maka kendalanya disingkirkan dulu karena yang terpenting itu pendirian LPP dulu. Kan tidak mungkin LPP langsung sempurna, awalnya LPS berdiri juga ada masalah, tapi dalam perkembangannya bisa disempurnakan," tandas dia.

Sedangkan *Chief Marketing Officer* Allianz Life Indonesia Karim Zulkarnaen setuju terhadap setiap kebijakan yang mendukung industri asuransi, termasuk pembentukan LPP.

"Pada dasarnya Allianz mendukung kebijakan yang membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi jiwa dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Hal ini sangat penting karena selain dapat mendorong pertumbuhan bisnis, juga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk memiliki produk asuransi yang bisa melindungi dari risiko finansial yang mungkin terjadi, khususnya di tengah kondisi pandemi seperti saat ini," kata Karim.

Karin menanggapi positif usulan AAJI bahwa sebaiknya LPP hanya menjamin produk proteksi. Produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (*PAYD*) atau *unit link* memang memiliki dua unsur yakni proteksi dan investasi. Dalam hal ini, Allianz menggunakan transparansi dari setiap kinerja produk yang memiliki unsur investasi. Allianz yang memiliki portofolio *PAYD* sebesar 90% secara rutin telah dikaitkan dengan Prolegnas mengenai produk yang dimiliki kepada tenaga pemasar dan nasabah. Selain itu, kata Karim, Allianz berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada nasabah, terutama di tengah kondisi pandemi.

DPR Mendukung

Dukungan tentang perlunya pem-

bentukan LPP datang dari DPR. Menurut Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Dito Ganinduto, pembentukan LPP merupakan amanat Pasal 53 UU No 40/2014 Perasuransian yang harus berdiri tiga tahun sejak diundatifikasi, atau maksimum 2017.

Dito menjelaskan, saat ini, Komisi XI DPR RI memiliki Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Industri Jasa Keuangan yang secara fokus mengamati kondisi dan permasalahan di industri jasa keuangan, termasuk asuransi jiwa. "Tidak menutup kemungkinan ketika Panja tersebut berjalan menemukan pokok-pokok apa saja yang perlu diatur, bagaimana mekanismenya, berapa iuran yang harus dikenakan," terang Irvan.

Meski demikian, Irvan tetap mendukung apabila LPP disatukan dalam LPS, sehingga tidak perlu mengeluarkan modal pendirian lembaga baru yang tidak sedikit. Hal itu juga menjadi lebih efisien dan pengawasan menjadi terintegrasi.

"Tapi sekali lagi, detailnya seperti apa, apakah sepenuhnya ditanggung atau dari asuransi juga menanggung, sehingga tidak 100% ditanggung LPP. *Burden sharing* ini penting supaya tidak menimbulkan *moral hazard*," paparnya.

Irvan berharap pemerintah melalui Badan Kebijakan Fiskal bisa segera mengukuhkan pembentukan LPP kepada DPR agar bisa terbentuk, atau bisa dengan merevisi UU LPS. "Sangat mendesak, lihat saja Bumiputera, Jiwarsya, Kresna, WanaArtha, dan mungkin akan bertambah lagi," lanjut dia.

Irvan juga menekankan agar pengawasan industri asuransi lebih ketat lagi, sehingga tidak mengandalkan kehadiran LPP internal perusahaan asuransi itu bertumbuh. Rambu-rambu harus ada tata kelola perusahaan yang baik. "Perbaikan tata kelola asuransi lebih dulu harus dilakukan sebelum lembaga itu bertumbuh. Rambu-rambu harus diperketat, karena lembaga tidak akan ganti yang gagal bayar, itu kan *the last resort*," setelah semua sudah ditempuh seperti penjaminan, sektor modal tambahan," tegas Irvan.

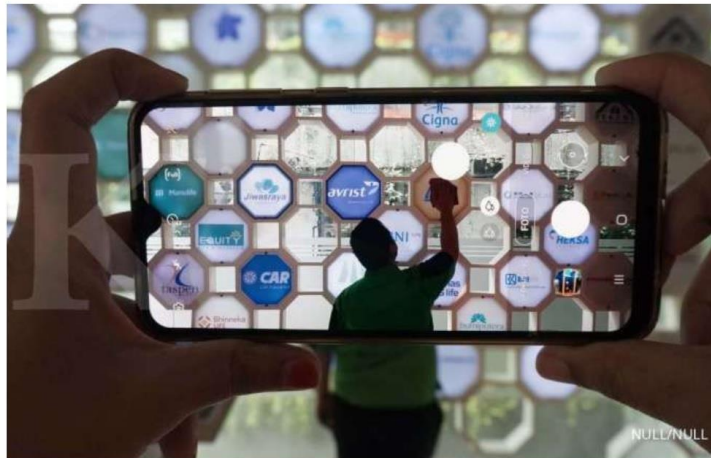
Agar polis dari asuransi yang dituntut bisa diganti oleh LPP, perusahaan asuransi juga harus menjalankan protokol ketat dalam operasionalnya, dengan demikian perusahaan asuransi tidak hanya membayar iuran lalu stik melanjutkan operasional secara *prudent*. (hg)

4. Nasabah bakal kena pajak, AAJI berencana ajukan judicial review omnibus law ke MK Kontan.co.id / 11-03-2021

KEUANGAN / ASURANSI

Nasabah bakal kena pajak, AAJI berencana ajukan judicial review omnibus law ke MK

Kamis, 11 Maret 2021 / 19:45 WIB



ILUSTRASI. Petugas kebersihan membersihkan logo-logo perusahaan asuransi jiwa di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), Jakarta, Selasa (27/10). KONTAN/Carolus Agus Waluyo/27/10/2020.

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Tendi Mahadi**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada pemegang polis asuransi sebagaimana tertuang dalam *omnibus law* atau Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rencana pemajakan itu mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan, pemajakan itu dikenakan kepada pemegang polis yang mendapatkan keuntungan dari manfaat polis yang mereka terima.

Namun asosiasi mempermasalahkan klausul *omnibus law* yang dinilai kurang pas. Misalnya saja, kata dia, pada satu pasal tertulis bahwa nasabah asuransi *endowment* dikenakan pajak. Sebaliknya, pada keterangan selanjutnya justru tidak dikenakan pajak.

"Dalam aturan yang sama tapi memiliki perbedaan. Ini yang menimbulkan *dispute* (perdebatan) di lapangan. Beberapa konsultan pajak bahkan tanya ke kita, kenapa ini dipajakin," kata Togar, pekan lalu.

Untuk memperjelas ketentuan itu, asosiasi sepakat akan mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena *omnibus law* sudah masuk UU. Sehingga tidak bisa diselesaikan dengan aturan di bawahnya. "Ini mesti diselesaikan dengan jelas supaya bisnis asuransi jiwa juga punya kejelasan dan kepastian baik dalam menjalankan bisnis maupun pemegang polis," ungkapnya.

Menurut Togar, jika pajak itu tetap diterapkan, akan kesulitan untuk menghitung berapa besar pajak yang dikenakan. Sebab, polis asuransi jiwa bersifat jangka panjang mulai dari 15 tahun, 20 tahun hingga seumur hidup.

Selain itu, perusahaan asuransi akan terbebani untuk menyampaikan pemajakan itu ke nasabah. Akibatnya, mereka harus membuat sistem mengenai berapa jumlah premi dan manfaat yang akan diterima nasabah.

Sementara itu, Deputy Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Hadoko mengaku telah mengetahui rencana asosiasi untuk mengajukan *judicial review* karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. "Kami memahami rencana dari AAJI. Jadi kita jalani prosesnya karena konstruksi hukum seperti itu, kalau ada yang kurang pas di UU bisa diberi kesempatan untuk mengajukan *judicial review*," ungkapnya.

Jika melihat pasal 4 *omnibus law* tertulis bahwa objek pajak adalah penghasilan berupa tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak, termasuk dalam bentuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan premi asuransi.

Selain itu dalam *omnibus law*, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Hal ini menyiratkan, jika pemegang polis tidak tiga peristiwa tersebut tapi melakukan klaim maka pembayaran manfaat bisa menjadi objek PPh.

5. Nasabah bakal kena pajak, AAJI berencana ajukan judicial review omnibus law ke MK
[Today.line.me](https://today.line.me) / 12-03-2021

Nasabah bakal kena pajak, AAJI berencana ajukan judicial review omnibus law ke MK

Kontan.co.id
Dipublikasikan 19:45, 11/03 • Ferrika Sari



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada pemegang polis asuransi sebagaimana tertuang dalam *omnibus law* atau Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rencana pemajakan itu mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI). Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan, pemajakan itu dikenakan kepada pemegang polis yang mendapatkan keuntungan dari manfaat polis yang mereka terima.

Namun asosiasi mempermasalahkan klausul *omnibus law* yang dinilai kurang pas. Misalnya saja, kata dia, pada satu pasal tertulis bahwa nasabah asuransi *endowment* dikenakan pajak. Sebaliknya, pada keterangan selanjutnya justru tidak dikenakan pajak.

"Dalam aturan yang sama tapi memiliki perbedaan. Ini yang menimbulkan *dispute* (perdebatan) di lapangan. Beberapa konsultan pajak bahkan tanya ke kita, kenapa ini dipajakin," kata Togar, pekan lalu.

Untuk memperjelas ketentuan itu, asosiasi sepakat akan mengajukan *judicial review* atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena *omnibus law* sudah masuk UU. Sehingga tidak bisa diselesaikan dengan aturan di bawahnya. "Ini mesti diselesaikan dengan jelas supaya bisnis asuransi jiwa juga punya kejelasan dan kepastian baik dalam menjalankan bisnis maupun pemegang polis," ungkapinya.

Menurut Togar, jika pajak itu tetap diterapkan, akan kesulitan untuk menghitung berapa besar pajak yang dikenakan. Sebab, polis asuransi jiwa bersifat jangka panjang mulai dari 15 tahun, 20 tahun hingga seumur hidup.

Selain itu, perusahaan asuransi akan terbebani untuk menyampaikan pemajakan itu ke nasabah. Akibatnya, mereka harus membuat sistem mengenai berapa jumlah premi dan manfaat yang akan diterima nasabah.

Sementara itu, Deputy Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Hadoko mengaku telah mengetahui rencana asosiasi untuk mengajukan *judicial review* karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. "Kami memahami rencana dari AAJI. Jadi kita jalani prosesnya karena konstruksi hukum seperti itu, kalau ada yang kurang pas di UU bisa diberi kesempatan untuk mengajukan *judicial review*," ungkapnya.

Jika melihat pasal 4 *omnibus law* tertulis bahwa objek pajak adalah penghasilan berupa tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak, termasuk dalam bentuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan premi asuransi.

Selain itu dalam *omnibus law*, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Hal ini menyiratkan, jika pemegang polis tidak tiga peristiwa tersebut tapi melakukan klaim maka pembayaran manfaat bisa menjadi objek PPh.

6. AAJI akan Ajukan Uji Materiel UU PPh yang Diubah UU Cipta Kerja
[Ddte.co.id](https://ddtc.co.id) / 14-03-2021

UJI MATERIEL

AAJI akan Ajukan Uji Materiel UU PPh yang Diubah UU Cipta Kerja

Muhammad Wildan | Minggu, 14 Maret 2021 | 07:01 WIB



Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTNews - Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berencana untuk mengajukan uji materiel atas Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang diubah melalui UU 11/2021 tentang Cipta Kerja.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan perubahan Pasal 4 ayat (3) huruf e mengenai pengecualian pembayaran perusahaan asuransi dari objek pajak tersebut cenderung kontraproduktif terhadap tumbuh kembang industri asuransi jiwa.

"Sebagaimana diketahui, industri asuransi jiwa itu masih kecil tingkat penetrasi dan densitasnya. Mestinya dikembangkan dan ditopang dengan kebijakan yang sifatnya membantu," ujar Togar, Jumat (12/3/2021).

Seperti diketahui, pada Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang telah diubah melalui UU Cipta Kerja mengatur pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Dengan demikian, hanya pembayaran dari perusahaan asuransi yang dilakukan karena kondisi itu saja yang dikecualikan dari objek pajak. Asuransi dwiguna yang dahulu dikecualikan dari objek pajak juga dihapus pada Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja ini.

Dengan perubahan pada pasal tersebut, maka akan ada pembayaran dari perusahaan asuransi yang dahulu bukan objek pajak menjadi objek pajak. Togar mencontohkan, ada seorang nasabah yang berencana melaksanakan umroh pada 5 tahun yang akan datang.

Nasabah tersebut membeli asuransi jiwa *endowment* dengan kontrak 5 tahun. Biaya umroh dicontohkan sebesar Rp25 juta dan perusahaan asuransi mengenakan premi sebesar Rp4 juta.

Ketika kontrak asuransi jiwa *endowment* tersebut berakhir, nasabah akan memperoleh Rp25 juta dengan perincian total premi sebesar Rp20 juta dan *gain* sebesar Rp5 juta.

"Rp5 juta *gain* tersebut menurut UU Cipta Kerja dikenakan PPh walaupun tujuan nasabah untuk aktivitas keagamaan. Ini karena UU Cipta Kerja yang tidak dikenakan pajak adalah untuk yang meninggal, sakit, kecelakaan, dan beasiswa," ungkapnya.

Menurut Togar, hal ini tidak hanya membebani wajib pajak selaku nasabah, melainkan juga perusahaan asuransi. Togar mengatakan perusahaan asuransi harus menyiapkan sistem IT guna mematuhi ketentuan baru ini. Hal ini menambah biaya bagi perusahaan asuransi.

Togar mengatakan AAJI akan mengajukan permohonan uji materie kepada Mahkamah Konstitusi (MK) secepat mungkin. "Perusahaan sudah banyak yang ditanyai pemegang polis. Perusahaan juga perlu kepastian untuk menyiapkan sistemnya bila memang UU harus diterapkan," ujarnya. (Bsi)

7. Soal Rencana AAJI Gugat UU Cipta Kerja, Begini Jawaban DJP
Ddtc.co.id / 14-03-2021

UJI MATERIEL

Soal Rencana AAJI Gugat UU Cipta Kerja, Begini Jawaban DJP

Muhamad Wildan | Minggu, 14 Maret 2021 | 12:01 WIB



Nelayan menunjukan layar layanan asuransi Axa mandiri saat melakukan bongkar muat ikan di Pelabuhan Muara Baru, Jakarta, Kamis (3/3/2021). Ditjen Pajak (DJP) menyatakan unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi pada produk asuransi memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda. (ANTARA FOTO/Muhamad Adimaja/hp)

JAKARTA, DDTCTNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi pada produk asuransi memiliki konsekuensi perpajakan yang berbeda.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan bila pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi adalah manfaat investasi berupa kelebihan nilai tanggungan dari premi yang dibayar, maka pembayaran dari perusahaan asuransi tersebut tidak termasuk dalam penggantian atau santunan.

"Penghasilan tersebut digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenai tarif Pasal 17 UU PPh dalam SPT Tahunan," ujarnya menanggapi rencana pelaku industri asuransi jiwa mengajukan uji materiel Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja, Jumat (12/3/2021).

Neilmaldrin mengatakan bila pembayaran asuransi kepada orang pribadi adalah penggantian atau santunan yang dibayarkan karena suatu peristiwa yang tidak pasti dan dipertanggungkan dalam polis seperti saat tertanggung meninggal dunia, kecelakaan, atau sakit, maka pembayaran tersebut dikecualikan dari objek pajak.

Dengan penjelasan ini, Neilmaldrin pun mengatakan perbedaan perlakuan pajak atas unsur manfaat risiko dan unsur manfaat investasi sudah berlaku sejak dahulu sebelum Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi melalui UU Cipta Kerja.

Sebelumnya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) berencana untuk mengajukan uji materiel atas Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang diubah melalui UU 11/2021 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi.

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengatakan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang direvisi UU Cipta Kerja tertulis pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf e UU PPh yang belum direvisi, UU PPh mengatur pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa dikecualikan dari objek pajak.

Dengan revisi tersebut, Togar memandang terdapat 2 perbedaan yang muncul. *Pertama*, hanya pembayaran dari perusahaan asuransi berdasarkan kondisi pada Pasal 4 ayat (3) huruf e saja yang dikecualikan dari objek pajak. *Kedua*, asuransi dwiguna dihilangkan dari Pasal 4 ayat (3) huruf e.

Perubahan bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf e juga menghambat perkembangan industri asuransi jiwa. "Industri asuransi jiwa itu masih kecil tingkat penetrasi dan densitasnya. Mestinya dikembangkan dan ditopang dengan kebijakan yang sifatnya membantu," ujar Togar, Jumat (12/3/2021). (Bsi)

8. Kanal Bancassurance Jadi Penyumbang Premi Terbesar Asuransi Jiwa [Bisnis.com](#) / 11-03-2021

Kanal Bancassurance Jadi Penyumbang Premi Terbesar Asuransi Jiwa

Pada 2020, kanal pemasaran bancassurance mencatatkan premi Rp70,89 triliun, tumbuh 11,73 persen (yoy) dari sebelumnya Rp62,45 triliun. Kanal itu pun menyumbangkan premi terbesar bagi industri asuransi jiwa dalam beberapa tahun terakhir.



Wibi Pangestu Pratama - Bisnis.com

11 Maret 2021 | 18:50 WIB



Karyawan berkomunikasi di dekat logo beberapa perusahaan asuransi di kantor Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) di Jakarta, Selasa (15/11/2020). *Bisnis* - Nurul Hidayat

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya peningkatan kinerja industri asuransi jiwa pada tahun ini dinilai perlu dilakukan melalui optimalisasi kanal pemasaran andalan. Berkaca dari kinerja tahun lalu, *bancassurance* menjadi satu-satunya kanal yang meraup pertumbuhan premi.

Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat bahwa sepanjang 2020, keagenan dan kanal pemasaran alternatif mengalami perlambatan kinerja. Kanal agensi mencatatkan premi Rp25,15 triliun atau turun 32,1 persen (*year-on-year/yoy*) dari 2019 senilai Rp37,04 triliun, sedangkan kanal alternatif meraup Rp18,7 triliun atau turun 26,45 persen (yoy).

Adapun, pada 2020, kanal pemasaran *bancassurance* mencatatkan premi Rp70,89 triliun, tumbuh 11,73 persen (yoy) dari sebelumnya Rp62,45 triliun. Kanal itu pun menyumbangkan premi terbesar bagi industri asuransi jiwa dalam beberapa tahun terakhir.

Ketua Bidang Aktuaria dan Manajemen Risiko AAJI Fauzi Arfan menjelaskan bahwa penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) memengaruhi perolehan premi industri. Sulitnya aktivitas tatap muka membuat pemasaran secara langsung seperti melalui kanal keagenan sempat terhambat.

Pemerintah telah menerbitkan relaksasi pemasaran produk *unit-linked* secara langsung melalui sarana digital, kebijakan itu dinilai efektif menekan laju perlambatan pemasaran melalui keagenan. Namun, kinerjanya belum mampu terjaga di tingkat yang sama sehingga masih terjadi koreksi.

"Sementara itu, di tengah PSBB yang sulit perbankan tetap bisa berkomunikasi dengan nasabah-nasabahnya, sehingga kanal *bancassurance* bisa mempertahankan perolehan premi. Ini menarik terjadi pada 2020," ujar Fauzi dalam konferensi pers paparan kinerja industri asuransi jiwa 2020, Selasa (9/3/2021).

Petugas pemasaran di perbankan dinilai mampu menjangkau nasabah-nasabah yang belum memiliki asuransi, sehingga kanal bancassurance relatif mampu menjaga pendapatan premi lanjutan sambil mengakuisisi premi baru. Lain halnya, para agen asuransi memiliki tantangan lebih besar dalam menjangkau calon nasabah tanpa adanya tatap muka.

Sementara itu, jalur digital yang tergolong dalam kanal pemasaran lainnya memang semakin diminati masyarakat, khususnya untuk produk-produk asuransi sederhana. Meskipun begitu, kanal lainnya ini belum mampu bertahan di tengah terpaan dampak pandemi Covid-19.

"[Perolehan premi] dari kanal digital belum besar, kami ingin mendapatkan dorongan regulasi lebih untuk menunjang kanal digital ke depannya. Digital ada *improvement*, tapi perlu waktu," ujar Fauzi.

Editor : Ropesta Sitorus

9. Pemegang Polis Asuransi Bakal Dipajaki, AAJI Siap Ajukan Judicial Review [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) / 12-03-2021

Pemegang Polis Asuransi Bakal Dipajaki, AAJI Siap Ajukan Judicial Review



Isu baru Asuransi Pemegang Polis Asuransi Bakal Dipajaki, AAJI Siap Ajukan Judicial Review

Editor : Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Rencana pemerintah mengenakan pajak penghasilan (PPh) pada pemegang polis asuransi mendapat reaksi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Demi menolak aturan itu, AAJI pun siap mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sekadar diketahui, pemerintah berencana mengenakan pajak penghasilan kepada pemegang polis asuransi sebagaimana tertuang dalam omnibus law atau Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Rencana pemajakan itu mendapat tanggapan dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

Direktur Eksekutif AAJI Togar Pasaribu mengungkapkan, pemajakan itu dikenakan kepada pemegang polis yang mendapatkan keuntungan dari manfaat polis yang mereka terima.

Namun asosiasi mempermasalahkan klausul omnibus law yang dinilai kurang pas. Misalnya saja, kata dia, pada satu pasal tertulis bahwa nasabah asuransi endowment dikenakan pajak. Sebaliknya, pada keterangan selanjutnya justru tidak dikenakan pajak.



Ilustrasi asuransi (SHUTTERSTOCK)

"Dalam aturan yang sama tapi memiliki perbedaan. Ini yang menimbulkan dispute (perdebatan) di lapangan. Beberapa konsultan pajak bahkan tanya ke kita, kenapa ini dipajakin," kata Togar, pekan lalu.

Untuk memperjelas ketentuan itu, asosiasi sepakat akan mengajukan judicial review atau uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena omnibus law sudah masuk UU. Sehingga tidak bisa diselesaikan dengan aturan di bawahnya. "Ini mesti diselesaikan dengan jelas supaya bisnis asuransi jiwa juga punya kejelasan dan kepastian baik dalam menjalankan bisnis maupun pemegang polis," ungkapnya.

Menurut Togar, jika pajak itu tetap diterapkan, akan kesulitan untuk menghitung berapa besar pajak yang dikenakan. Sebab, polis asuransi jiwa bersifat jangka panjang mulai dari 15 tahun, 20 tahun hingga seumur hidup.

Selain itu, perusahaan asuransi akan terbebani untuk menyampaikan pemajakan itu ke nasabah. Akibatnya, mereka harus membuat sistem mengenai berapa jumlah premi dan manfaat yang akan diterima nasabah.

Sementara itu, Deputi Direktur Pengawasan Asuransi OJK Kristianto Andi Hadoko mengaku telah mengetahui rencana asosiasi untuk mengajukan judicial review karena sudah ada pembicaraan sebelumnya. "Kami memahami rencana dari AAJI. Jadi kita jalani prosesnya karena konstruksi hukum seperti itu, kalau ada yang kurang pas di UU bisa diberi kesempatan untuk mengajukan judicial review," ungkapnya.

Jika melihat pasal 4 omnibus law tertulis bahwa objek pajak adalah penghasilan berupa tambahan ekonomis yang diterima wajib pajak, termasuk dalam bentuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan premi asuransi.

Selain itu dalam omnibus law, pengecualian objek pajak berubah menjadi pembayaran dari perusahaan asuransi karena kecelakaan, sakit, atau karena meninggalnya orang yang tertanggung, serta pembayaran asuransi beasiswa. Hal ini menyiratkan, jika pemegang polis tidak tiga peristiwa tersebut tapi melakukan klaim maka pembayaran manfaat bisa menjadi objek PPh.

Awal Maret, Jiwasraya Restrukturisasi 73% Polis *Bancassurance*

Oleh Prisma Ardianto

► JAKARTA – PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencatat hingga 9 Maret 2021 sebanyak 73% atau 12.808 peserta dari kategori pemegang polis *bancassurance perseroan* sudah mengikuti program restrukturisasi polis. Jumlah itu meningkat pesat, begitu juga pada kategori pemegang polis korporasi dan ritel.

Berdasarkan laporan Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya, jumlah pemegang polis *bancassurance* yang berkenan untuk direstrukturisasi tercatat meningkat pesat. Sebelumnya, sampai 18 Januari 2021 hanya sebanyak 406 peserta polis *bancassurance* menyatakan setuju untuk polisnya direstrukturisasi.

Peningkatan juga terjadi pada kategori pemegang polis korporasi. Jumlah pemegang polis yang setuju direstrukturisasi pada 18 Januari 2021 sebanyak 101.295 peserta dari 884 perusahaan. Sedangkan pada 9 Maret 2021 tercatat terdapat 128.766 peserta atau mencakup 62% dari total peserta pemegang polis korporasi.

Selanjutnya, laporan per 18 Januari 2021 menyebutkan baru 1.156 peserta pemegang polis ritel yang menyetujui untuk polisnya direstrukturisasi. Jumlah itu melesat menjadi 245.458 peserta

atau mencakup 69,44% polis ritel.

“Peningkatan jumlah yang signifikan ini telah memberikan semangat dan motivasi kami, Tim Percepatan Restrukturisasi untuk terus bekerja dan melakukan sosialisasi yang lebih intens dan melayani seluruh pemegang polis,” ujar Koordinator Juru Bicara Tim Restrukturisasi Jiwasraya R Mahelan Prabantarikso, pekan lalu.

Program restrukturisasi polis Jiwasraya resmi dimulai pada 11 Desember 2021. Program tersebut dilaksanakan dalam rangka menyelamatkan polis nasabah karena perseroan tidak lagi mampu membayarkan kewajibannya akibat permasalahan keuangan. Dalam hal ini, polis nasabah Jiwasraya yang direstrukturisasi akan ditransfer ke perusahaan asuransi jiwa baru bernama IFG Life.

“Atas capaian ini, kami berterima kasih kepada seluruh pemegang polis yang telah memahami kondisi



R Mahelan Prabantarikso

ini hingga akhirnya pemerintah dengan didukung DPR, otoritas, dan pemangku kebijakan lainnya dapat menjalankan program restrukturisasi,” pungkash Mahelan.

Sebelumnya, Direktur Keuangan Jiwasraya sekaligus Anggota Tim Perumus Solusi Jangka Pendek Program Restrukturisasi Farid A Nasution memaparkan, sampai dengan 30 November 2020 liabilitas Jiwasraya mencapai Rp 54,4 triliun. Namun total aset kian tergerus menjadi sebesar Rp 15,8 triliun.

Dengan kondisi tersebut Jiwasraya kini berada pada posisi negatif ekuitas dengan angka minus Rp 38,6 triliun. Sementara itu, utang jatuh tempo perseroan sampai dengan 30 November 2020 telah mencapai Rp 19,3 triliun.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah selaku pemegang saham Jiwasraya bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menyepakati

sejumlah langkah strategis untuk menyelamatkan seluruh polis Jiwasraya. Di antaranya melalui persetujuan atas usulan penyertaan modal negara (PMN) senilai Rp 22 triliun ke IFG untuk mendirikan IFG Life. Ditambah dengan pendanaan yang berasal dari IFG itu sendiri senilai Rp 4,7 triliun yang berasal dari dividen anak perusahaan IFG.

“Bapak/Ibu kami menyadari bahwa angka ini masih belum cukup untuk memenuhi kewajiban. Oleh karena itu, melalui momentum ini kami selaku tim percepatan restrukturisasi Jiwasraya akan mengumumkan tahapan demi tahapan yang akan dijalankan dalam program restrukturisasi Jiwasraya,” demikian kata Farid.

Anggota Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Jangka Menengah Indra Widjaja menambahkan, pelaksanaan program Restrukturisasi Polis Jiwasraya dibagi ke dalam tiga tahap. Pertama, pengumuman yang diikuti himbauan untuk seluruh pemegang polis melakukan registrasi data. Kedua, tahap sosialisasi yang akan dilakukan pada awal 2021 dengan pemaparan skema indikatif dan alur program restrukturisasi.

Ketiga, tahap penutupan polis baru atau *closing*. Pada tahapan terakhir itu, secara polis-polis yang sudah direstrukturisasi akan dipindah ke IFG Life. Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya menargetkan pelaksanaan program restrukturisasi polis Jiwasraya hingga proses migrasi polis ke IFG Life dapat selesai pada kuartal II-2021.

Kresna Masih Proses PKPU

PROSES perdamaian antara kreditur dengan PT Kresna Life dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) belum bisa berjalan. Pasalnya ada kreditur Kresna yang mengajukan keberatan atas putusan perdamaian dari pengadilan.

Ketua Tim Penyelesaian Polis (TPP) Kresna Life, Supriyadi mengatakan bahwa saat ini proses perdamaian dengan kreditur sudah disahkan. Ia bilang bahwa Kresna akan menjalankan isi perjanjian perdamaian yang berisi skema pembayaran dan tahapan penyelesaian. "Debitur akan menjalankan rencana sesuai proposal yang disepakati sebagian besar kreditur," ujar Supriyadi.

Hanya saja, Supriyadi mengatakan bahwa proses menjalankan rencana masih tertunda lantaran beberapa kreditur melakukan upaya kasasi terhadap putusan perdamaian. "Rencana penyelesaian akan tertunda menunggu hasil putusan kasasi," kata Supriyadi. ■

Kontan Senin, 15 Maret 2021

Jumlah Peserta Restrukturisasi Polis Bertambah

Kian banyak nasabah ritel ikut restrukturisasi Jiwasraya

**Ferrika Sari,
Adrianus Octaviano**

JAKARTA. Proses restrukturisasi polis asuransi Jiwasraya terus bergulir. Setelah sempat mandek akibat penolakan dari pemegang polis ritel, seiring waktu jumlah nasabah yang menekan restrukturisasi polis kian bertambah.

Hingga Jumat (12/3) kemarin, sudah 75,51% pemegang polis *bancassurance* menyetujui restrukturisasi dari total polis dari segmen ini. Sementara pemegang polis dari korporasi dan ritel masing-masing sudah mencapai 63,90% dan 33,35%.

Dengan realisasi itu, manajemen Jiwasraya menargetkan program restrukturisasi bisa rampung pada 31 Mei 2021 depan. "Kami berharap, pemegang polis dapat segera melakukan restrukturisasi sebagaimana yang telah diumumkan program ini mulai pada 11 Desember 2020," kata R Mahelan Prabantarikso, Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya, Minggu (14/3).

Setelah restrukturisasi rampung, dilanjutkan ke tahap pemindahan polis ke IFG Life, yang merupakan anak usaha Indonesia Financial Group (IFG). Rencananya, pemindahan polis terealisasi pada Juni 2021. "Prinsipnya, perpindahan polis bersamaan dengan penambahan modal atau PMN," terangnya.

Untuk menambah jumlah

**Sudah ada 75%
lebih nasabah
bancassurance
ikut
restrukturisasi.**

nasabah, Jiwasraya juga telah menyiapkan 1.094 agen dan ratusan pegawai yang tersebar di kantor pusat dan wila-

yah. Mereka bertugas melakukan sosialisasi program restrukturisasi polis Jiwasraya. Melalui strategi tersebut, Jiwasraya optimistis, program restrukturisasi bisa diikuti seluruh nasabah.

Proses restrukturisasi tidak selalu berjalan mulus. Sudah beberapa kali asuransi pelat merah ini menghadapi gugatan dari nasabah.

Pokok gugatannya mulai dari perbuatan melawan hukum, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hingga wanprestasi. Sejauh ini, berbagai gugatan itu bisa dilalui. ■

Produk Baru Asuransi Jiwa

PERUSAHAAN asuransi jiwa banyak mengeluarkan produk baru di awal tahun ini. PT Asuransi Jiwa Astra (Astra Life) mengeluarkan dua produk perlindungan jiwa dan kesehatan unggulan yang dapat mencakup segala segmen yaitu Flexi Health.

Dengan manfaat santunan rawat inap hingga Rp 1 Juta per hari dan produk asuransi tambahan yang memberikan manfaat jaminan perawatan medis "Kami ingin memberikan jawaban atas kebutuhan asuransi jiwa dan kesehatan yang diperlukan masyarakat," ujar Windawati Tjahjadi, Presiden Direktur Astra Life.

Mengawali tahun 2021, Tokio Marine Life juga meluncurkan dua produk baru yang bernama TM Idaman dan TM Warisan. Peluncuran produk anyar itu dilakukan pada 5 Januari 2021.

Chief Marketing Officer Tokio Marine Life Insurance Indonesia, Sudyawi Sahlan meyakini, kedua produk asuransi terbaru ini akan mendapat sambutan pasar Indonesia. "Pandemi Covid-19 membuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya asuransi menjadi meningkat," ujar Sudawi, akhir pekan lalu. ■

Kick off 2021 Pemasar Asuransi di Tengah Pandemi Covid-19

Kolaborasi apik antara perusahaan asuransi dan tenaga pemasar menjadi salah satu kunci utama keberlangsungan bisnis ke depan. Kanal distribusi keagenan masih menjadi ujung tombak bagi banyak perusahaan asuransi jiwa maupun umum. Melalui agenda tahunan *Kick off* yang umumnya diadakan di awal tahun, perusahaan asuransi menyampaikan sejumlah strategi dan inovasi kepada para agennya. Sejauh mana perusahaan mempersiapkan para pemasarnya untuk menjalankan rencana bisnis 2021 di tengah pandemi Covid-19 ini?

Memasuki awal 2021, sejumlah perusahaan asuransi telah melakukan konsolidasi dengan para tenaga pemasarnya melalui kegiatan yang dinamakan *Kick off*. Hal ini pula yang dilakukan Allianz Life Indonesia dengan menggelar acara *Allianz Star Network (ASN) Kick off 2021* secara virtual dan online pada 12-13 Januari 2021. Acara tersebut sekaligus juga memperingati 10th Anniversary ASN. Acara diikuti 12.000 mitra bisnisnya.

Chief Agency Officer Allianz Life Indonesia Ginawati Djundi dalam sambutannya mengemukakan, hingga Desember 2020, tercatat ada 29.000 agen Allianz Life Indonesia yang telah berperan penting sebagai ujung tombak perusahaan dalam menyebarluaskan pentingnya perlindungan asuransi kepada masyarakat Indonesia.

Ginawati, seorang dokter lebih memilih profesi di asuransi ini, mengungkapkan pencapaian yang sangat baik dari kanal distribusi keagenan Allianz Life Indonesia dapat di-raih berkat komitmen yang kuat dan kerja keras seluruh elemen perusahaan dan mitra bisnis selama ini. "Terlepas dari tantangan di masa pandemi Covid-19, ASN berhasil melalui tahun 2020 dengan pertumbuhan positif. Pondasi kokoh yang dibangun ASN selama 10 tahun terakhir merupakan aset berharga bagi perseroan dan menjadi motivasi untuk terus bertumbuh di tahun 2021 yang masih penuh tantangan," katanya.

Adapun kunci strategis mengenai keberhasilan Allianz Life Indonesia, menurut Ginawati, adalah dengan melahirkan sarana sistem digital yang inovatif dan transformatif untuk terus memberikan perlindungan kepada nasabah. Kemudahan dan kenyamanan yang disediakan perusahaan dimulai

sejak mitra bisnis menggunakan *digital sales tools* untuk membantu nasabah memilih perlindungan yang tepat dan sesuai kebutuhan. "Perseroan telah menyediakan portal nasabah *online* yang dapat diakses dengan mudah kapan pun dan di mana pun, sampai dengan layanan pengajuan klaim secara *online*," jelasnya.

Sejak tahun 2018, ungkap dia, Allianz Life Indonesia memfasilitasi generasi milenial yang ingin membangun kemampuan *entrepreneurship* melalui program rekrutmen *Im A Life Changer*. Hal ini sebagai salah satu langkah strategis untuk mengantisipasi dan mengoptimalkan pertumbuhan pasar di masa depan. Saat ini, tercatat 62% dari total mitra bisnis adalah generasi milenial.

Pelaksanaan *Sales Kick off* yang dilaksanakan PT Asuransi BRI Life secara virtual pada 29 Januari 2021, juga menjadi momentum penting bagi manajemen untuk menyampaikan strategi perusahaan dalam mencapai target *sales* di tahun berjalan. *Review* ter-

hadap pencapaian-pencapaian serta performa perusahaan di tahun sebelumnya, menjadi poin penting dalam penyusunan strategi kerja tahun ini.

Direktur Utama BRI Life Iwan Pasila yang meresmikan *Sales Kick off* BRI Life 2021 memaparkan, seluruh karyawan di semua divisi harus bersinergi guna memberikan inisiatif positif dengan risiko yang terukur, sehingga kita bersama akan dapat berkolaborasi mencapai produktivitas tinggi dan kualitas terbaik.

Terkait *sales target* 2021 Asuransi BRI Life, manajemen telah menetapkan pencapaian premi sebesar Rp5,57 triliun, *fee based income* senilai Rp520,7 miliar, dan premi lanjutan Rp1,47 triliun. Dengan semangat *Aim High* yang ada di dalam diri karyawan BRI Life, kita yakini *sales target* 2021 ini akan dapat dicapai melalui kerja keras semua bagian dan *support* dari semua pihak. Sehingga target tersebut dapat dicapai pada bulan September 2021 mendatang dan akan melampauinya di akhir ta-



hun 2021," tutur Iwan Pasila.

Direktur Pemasaran dan Bisnis Syariah BRI Life Anik Hidayati menambahkan detail target utama yang dicanangkan perusahaan untuk menjadi 5 besar perusahaan asuransi berdasarkan *market share* GWP. "Kita memulai babak baru di tahun 2021 dengan mengoptimalkan kanal-kanal pemasaran, mengembangkan produk yang kompetitif, serta mengembangkan kualitas layanan yang prima," jelasnya.

Menurut Anik, pada 2020 target premi secara keseluruhan memang tidak tercapai 100 persen, karena ada kanal bisnis yang terkena dampak pandemi Covid-19 yakni bisnis



Asuransi Jiwa Kredit. Tetapi berkat kerja keras bersama, kekurangan tersebut bisa ditutup melalui bisnis IBS (*bancassurance*) yang naik dari target Rp1,4 triliun menjadi Rp1,7 triliun. Berdasarkan kondisi pertumbuhan ini, manajemen sangat yakin target premi perusahaan yang telah ditetapkan di tahun 2021, akan dapat dicapai oleh tim *sales* lebih cepat. Terutama ditunjang kolaborasi dengan produk aplikasi digital guna menunjang kemudahan *sales* dalam menjual produk.

Anik pun mengajak para peserta forum untuk berfokus pada pemahaman dan evaluasi atas optimalisasi lima kanal bisnis, yakni: *In Branch*, Distribusi, Alternatif, *Corporate*, dan *Agency*.

Upaya serupa juga dilakukan Asuransi Astra dengan menyelenggarakan *Kick off Marketing* 2021 dengan tema *RESILIENT* secara online pada 15 Januari 2021. CEO

Asuransi Astra Rudy Chen mengatakan, perusahaan mampu menjaga kepercayaan pelanggan dan *survive* di tengah situasi yang menantang pada 2020, tidak terlepas dari peran Mitra Garda Oto (MGO) yang terus bersinergi bersama dengan menunjukkan kinerja secara maksimal.

Jalinan kemitraan yang sudah berjalan selama 15 tahun, lanjut Rudy, menjadi bukti bahwa Garda Oto dari Asuransi Astra telah dipercaya sebagai produk perlindungan kendaraan dengan kualitas layanan terbaik. Sebagai apresiasi atas 15 tahun kemitraan dan kinerja seluruh MGO dalam mengembangkan jaringan kemitraan Astra, Asuransi Astra menyelenggarakan MGO Victory Parade 2020 & *Kick off Marketing* 2021.

"Diharapkan para Mitra Garda Oto bisa bangkit dan menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan, kondisi, dan perubahan pada saat ini.

Agenda tahunan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan mendukung soliditas para agen sehingga bisa melakukan penetrasi ke pasar yang lebih luas," papar Rudy.

Dalam ajang MGO Victory Parade 2020, Asuransi Astra mengumumkan 9 orang MGO yang di 2020 berhasil meraih premi bruto sebesar minimal Rp150 juta dan mendapat penghargaan "End Year Trip 2020 Thailand". Asuransi Astra juga menetapkan 15 MGO dengan pendapatan total premi bruto minimal Rp500 juta sebagai penerima penghargaan "End Year Trip 2020 Spain".

Kelima belas MGO ini, menurut Rudy, juga berhasil dalam melakukan program rekrutmen. Pada kesempatan ini, Asuransi Astra memberikan penghargaan *Best MGO* 2020 kepada *agent* terbaik yaitu Wiwi Herawati Liongosari, Dwi Noor Susanti, dan Firman Kurnia Pratama serta *Best of The Best MGO* 2020 kepada Wiwi Herawati Liongosari.

Rudy mengatakan penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi atas performa para mitra dalam setahun terakhir dan perannya membantu mengembangkan jaringan perusahaan di berbagai daerah meskipun dalam kondisi pandemi dan tetap memberikan *service excellence* kepada pelanggan. "Hal itu dibuktikan dengan jumlah mitra yang tersertifikasi saat ini mencapai 983 agen yang tersebar di seluruh kota cabang Asuransi Astra dan tingkat retensi *customer* yang dapat dipertahankan," ungkapnya. ■ Wahyu Widiastuti

15. Prudential Indonesia Meluncurkan Produk PRUWarisan
Media Asuransi / Ed Februari 2021 Hal. 56



Prudential Indonesia Meluncurkan Produk PRUWarisan: PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) meluncurkan Asuransi Jiwa PRUWarisan (PRUWarisan), 20 Januari 2021. (Atas: kiri-kanan) *President Director* Prudential Indonesia, Jens Reisch dan *Managing Director for Customer Solution & Delight* Prudential Indonesia, Himawan Purnama. (Bawah: kiri-kanan) dokter Mesty Ariotedjo dan Dani Rachmat, seorang pegiat perencanaan keuangan saat diskusi dalam acara peluncuran PRUWarisan.



Peluncuran AIA Vitality: PT AIA Financial (AIA) mengawali kegiatan di tahun 2021 dengan meluncurkan AIA Vitality. Program ini, merupakan suatu terobosan program *health & wellness* yang akan terhubung dengan layanan inti perlindungan jiwa AIA di Indonesia. *President Director* AIA, Sainthan Satyamoorthy (kiri) dan *Brand Ambassador* AIA Indonesia, Christian Sugiono saat jumpa pers peluncuran AIA Vitality secara online, 3 Januari 2021.

Allianz Life Tawarkan Tiga Produk Kepada Nasabah Bank Hana

PT Asuransi Allianz Life Indonesia (Allianz Life Indonesia) menggandeng PT Bank KEB Hana Indonesia (Bank Hana) menyediakan tiga produk unitlink bagi nasabah Bank Hana. Director & Chief of Partnership Distribution Allianz Life Indonesia mengatakan, kemitraan yang di-jalin dengan Bank Hana berdasarkan visi yang sama untuk memberikan solusi keuangan yang dibutuhkan nasabah untuk melindungi rencana masa depannya.

“Untuk mengawali kerja sama strategis ini, Bank Hana mulai mendistribusikan produk asuransi jiwa Allianz Life Indonesia sejak 13 Januari 2021 dan telah mendapat sambutan positif. Nasabah bank dapat mengakses perlindungan asuransi jiwa dari Allianz Life Indonesia di 53 kantor cabang Bank Hana yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia,” kata Bianto dalam konferensi pers virtual, 21 Januari 2021. ■ *Wiek*



Kolaborasi Allianz Life dengan Bank Hana: (kiri atas) *Chief Business Officer* Bank Hana, Hendri Setiawan, (kanan atas) *Director & Chief of Partnership Distribution Officer* Allianz Life Indonesia, Bianto Surodjo, (kiri bawah) *Director & Chief Marketing Officer* Allianz Life Indonesia, Karin Zulkarnaen, dan (kanan bawah) *Wealth Management Business Division Head* Bank Hana, Gempur Eskandaru Widansyah, pada acara konferensi pers virtual Peluncuran Kerja Sama Allianz Life Indonesia dan Bank Hana, 21 Januari 2021.

Chubb Life Indonesia Siapkan Sejumlah Strategi Hadapi 2021

Presiden Direktur PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) Kumaran Chinan menyampaikan guna mencapai ketahanan finansial di tahun 2021 adalah dengan melakukan perencanaan jangka panjang. "Kita harus siap untuk skenario apapun yang menanti kita. Strategi terbaik untuk meningkatkan ketahanan terhadap risiko yang tidak terduga adalah membekali diri dengan perencanaan keuangan, seperti asuransi jiwa dan dana darurat, yang memberikan manfaat jangka panjang dan jaminan finansial," ungkap Kumaran dalam keterangan persnya di Jakarta, 11 Januari 2020.

Di Chubb Life, menurut Kumaran, perseroan telah merancang berbagai solusi keuangan yang membantu banyak orang menjalani hidup dengan percaya diri. Solusi yang dihadirkan berupa asuransi perlindungan jiwa. ■ **Wiek**

Generali Hadirkan Platform Akuberbagi.com, Fitur Wakaf Asuransi

PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) menghadirkan *digital social platform* Akuberbagi.com, yang dilengkapi fitur wakaf asuransi. *Social platform* berbasis syariah ini diluncurkan pertama kalinya di industri asuransi Indonesia sebagai inovasi digital *end to end* untuk memudahkan masyarakat berdonasi atau wakaf sekaligus mendapatkan proteksi asuransi.

CEO Generali Indonesia, Edy Tuhirman, mengungkapkan, Akuberbagi.com menjadi sebuah cara baru bagi masyarakat untuk dapat berkontribusi lebih bagi sesama. Melalui konsep Warisan Kebajikan, kini masyarakat bisa dengan mudah mempersiapkan perlindungan dan berbagi kebaikan yang manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya untuk keluarga namun juga untuk mereka yang membutuhkan melalui para mitra Akuberbagi.com," jelas Edy saat peluncuran *platform* Akuberbagi Generali secara virtual di Jakarta, 20 Januari 2021. ■ **Wiek**

20. Alasan Asuransi Bumiputera Gagal Bayar Terungkap

[Detik.com](https://www.detik.com) / 11-03-2021

Alasan Asuransi Bumiputera Gagal Bayar Terungkap

Sylke Febrina Laucereno - detikFinance

Kamis, 11 Mar 2021 20:35 WIB

13 komentar

SHARE



Foto: Soraya Novika/detik.com

Jakarta - Industri asuransi nasional masih ada banyak masalah. Mulai dari asuransi Jiwasraya sampai Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera.

Asuransi jiwa tertua di Indonesia ini memang memiliki masalah sejak lama. Sejak berdiri atau hampir 109 tahun perusahaan ini tak memiliki modal disetor karena berbentuk mutual dan bukan Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau BUMN.

Sebelumnya, perusahaan ini pernah mengalami masalah. Akibatnya, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera hampir 109 tahun perusahaan ini tak memiliki modal disetor karena berbentuk mutual dan bukan Perseroan Terbatas (PT), koperasi atau BUMN.

You may also like

Pengamat asuransi sekaligus penulis buku Robohnya Asuransi Kami Irvan Rahardjo mengungkapkan masalah juga terjadi karena lemahnya tata kelola, lemahnya pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan kurangnya pemahaman tentang *asset liability management*.

"Gagal bayar Bumiputera karena masalah yang sama, yaitu tata kelola dan insolven sejak lama yang tidak diatasi dengan baik," kata dia, Kamis (11/3/2021).

Sebelumnya Irvan juga menyampaikan jika regulator memang tak pernah menjelaskan ke publik dan memberikan edukasi jika AJB Bumiputera adalah milik anggota, sehingga yang bertanggung jawab adalah anggotanya.

Pada Februari lalu nasabah melakukan aksi damai untuk yang ketiga kalinya di kantor pusat Bumiputera dan kantor OJK. Koordinator Kelompok Nasabah Korban Gagal Bayar Bumiputera Fien Mangiri mengungkapkan ada dua tuntutan dalam aksi damai di OJK, setelah dua aksi serupa digelar di kantor pusat Bumiputera tahun lalu.

"Tuntutan pertama, OJK segera menyetujui pencairan kelebihan dana cadangan Bumiputera yang ada di OJK supaya manajemen Bumiputera dapat membayar klaim pemegang polis anggota kelompok kami yang data-datanya sudah diserahkan ke OJK. Kedua, meminta OJK membatalkan surat keputusan tentang moratorium pada Bumiputera karena mempersulit pemegang polis mengajukan pemutusan klaimnya," ujar Fien.

Fien menjelaskan kelompoknya menghimpun para pemegang polis asal Jabodetabek dan Jawa Barat, serta beberapa wilayah di Indonesia.

Kelompok ini sudah mengumpulkan dan menyerahkan data-data pemegang polis yang berstatus habis kontrak (HK), penebusan, meninggal dunia, dan dana kelangsungan belajar (DKB) kepada manajemen Bumiputera dan OJK. Total ada sekitar 500 polis yang dikumpulkan dengan nilai tunai klaim sekitar Rp 18 miliar.

"Kami sudah tiga kali melakukan aksi damai ini, karena janji pencairan tidak kunjung tuntas. Kebutuhan kami di masa pandemi semakin banyak. Padahal kalau klaim itu cair sangat membantu kami untuk mencukupi kebutuhan harian dan yang terpenting biaya pendidikan anak-anak. Karena rata-rata kami membeli polis asuransi pendidikan di Bumiputera," jelas dia.

Memang kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis AJB Bumiputera tak kunjung tuntas hingga di awal tahun baru 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan ribu nasabahnya mengajukan klaim pencairan dananya, karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak 2017, tapi hingga hari ini belum dibayarkan.

Di sisi lain, manajemen AJB Bumiputera mengalami dinamika yang luar biasa. Dari perubahan jajaran direksi dan komisaris yang tidak proper dan status terkini Badan Perwakilan Anggota (BPA) yang menyisakan dua orang, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan wilayah nasabah di seluruh Indonesia.

(kil/ara)

21. Nasib Jiwasraya Bertahan di Tengah Modal Negatif Rp 38 Triliun

Katadata.co.id / 11-03-2021

Nasib Jiwasraya Bertahan di Tengah Modal Negatif Rp 38 Triliun

Jiwasraya mencatatkan ekuitas negatif Rp 38,4 triliun hingga akhir tahun lalu. Tingkat solvabilitas atau RBC bahkan negatif hingga 999,3%.

Oleh: Ithya Ulum Aldin
11 Maret 2021, 09:49



Ilustrasi. Asuransi Jiwasraya masih memiliki utang klaim Rp 20 triliun hingga akhir tahun lalu.

PT Asuransi Jiwasraya (Persero) tercatat memiliki ekuitas negatif mencapai Rp 38,4 triliun per Desember 2020. Tingkat solvabilitas atau risk based capital (RBC) Jiwasraya per akhir tahun lalu bahkan negatif 999,3%, jauh di bawah batas minimal sesuai peraturan OJK sebesar 120%.

Meski likuiditasnya tertekan, Jiwasraya tetap beroperasi hingga saat ini dengan menerapkan sejumlah langkah agar tetap mampu memberikan hak nasabah sebelum sepakat untuk direstrukturisasi.

Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya Mahelan Prabantariko mengatakan, salah satu transformasi yang telah dilakukan perusahaan adalah terkait pendanaan. Hingga saat ini, sudah ada beberapa langkah pendanaan yang sudah dilakukan.

"Secara rekapitulasi, kami harus mempertahankan posisi perusahaan sampai saat ini agar bisa berjalan dan sebisa mungkin kami memberikan hak dari para nasabah sebelum restrukturisasi," kata Mahelan dalam diskusi secara virtual, Rabu (10/3).

Jiwasraya telah menerbitkan REPO dengan nilai Rp 1,12 triliun, menggunakan fasilitas kredit Rp 418 miliar, hingga optimalisasi aset properti Rp 1,4 triliun. "Kami pun menerbitkan *medium term notes* Rp 500 miliar. Lalu, optimalisasi aset investasi berupa gain atas obligasi Rp 410 miliar," kata Mahelan.

Transformasi lain yang dilakukan Jiwasraya adalah terkait bisnis asuransi. Langkah dini yang diambil manajemen Jiwasraya adalah menghentikan produk asuransi lama yang merugikan dan minim penjualan.

Produk tradisional Jiwasraya menjadi salah satu akar masalah gagal bayar. Jiwasraya sempat menjual produk tradisional dengan skema garansi jangka panjang imbal hasil sampai 14%. Model bisnis ini dinilai merugikan sepanjang usia produk tersebut.

Produk lain yang membebani Jiwasraya adalah produk saving plan yang ditawarkan melalui skema *bancassurance* dengan garansi imbal hasil 6%-10,35%. Produk ini diluncurkan sejak 2008 hingga 2018 saat pertama kali Jiwasraya gagal bayar.

"Return yang dihasilkan dari saving plan lebih besar dibandingkan tingkat suku bunga deposito 2018 sekitar 5,2% sampai 7%, bond yield 8%-9,5%, dan pertumbuhan IHSG yang negatif 2,3% pada 2018," kata Mahelan.

Selain menghentikan produk-produk asuransi lama yang merugikan dan minim penjualan, Jiwasraya juga melakukan *repricing* atau restrukturisasi pada produk dengan profitabilitas negatif, tetapi sebenarnya dari sisi penjualan tinggi.

Selain restrukturisasi produk lama, Jiwasraya pun meningkatkan penjualan produk barunya. Produk-produk baru tersebut berpotensi mendatangkan profitabilitas.

Mahes juga menyebut, transformasi bisnis Jiwasraya turut menasar pada tata kelola, sistem, dan sumber daya manusia. Perusahaan meningkatkan tata kelola dan manajemen risiko menggunakan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan fairness.

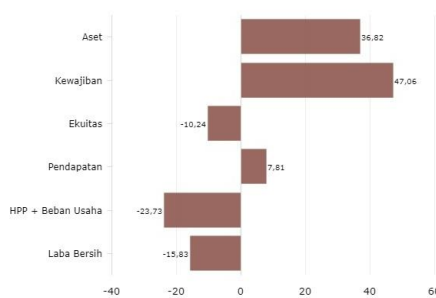
Adapun akibat kondisi Jiwasraya di masa lalu, menurut Mahes, Jiwasraya hingga kini masih mengalami tekanan likuiditas. Mayoritas aset investasi yang dimiliki saat ini tidak memiliki nilai dan tidak likuid. Nilai aset pun tidak sesuai dengan nilai pasar sehingga menyebabkan ekuitas Jiwasraya negatif.

Total aset Jiwasraya per Desember 2020 hanya Rp 15,9 triliun, sedangkan liabilitas Jiwasraya terus meningkat hingga mencapai Rp 54,4 triliun. Liabilitas terdiri dari produk non-saving plan Rp 37,4 triliun dan JS Saving Plan Rp 17 triliun. Akibatnya, ekuitas Jiwasraya mengalami tekanan hingga negatif Rp 38,4 triliun.

"Ekuitas Jiwasraya semakin turun akibat liabilitas yang semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu," kata Mahelan.

Ekuitas Jiwasraya sudah minus Rp 10 triliun sejak 2018, seperti terlihat dalam databoks di bawah ini.

Kinerja PT Asuransi Jiwasraya Persero per Desember 2018



Sumber: Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

databoks

Jiwasraya juga menanggung utang klaim Rp 20 triliun hingga akhir tahun lalu. Nilai utang klaim paling besar terjadi pada produk JS Saving Plan yang mencapai Rp 17 triliun. Sementara utang klaim nasabah tradisional Rp 1,6 triliun dan nasabah ritel Rp 1,4 triliun.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan telah menerima dan menangani 38 pengaduan mengenai permasalahan asuransi, di luar jenis asuransi sosial pada sistem jaminan sosial nasional hingga akhir tahun lalu.

Dari laporan tersebut, Ombudsman memetakan aduan itu ke dalam beberapa aduan pokok. Ternyata, paling banyak merupakan aduan terkait gagal bayar perusahaan asuransi sebesar 41%. "Seperti halnya yang terjadi pada asuransi AJB Bumiputera dan Jiwasraya," kata Yeka.

Selain itu, aduan yang masuk juga datang dari masyarakat soal rumitnya pengajuan klaim pada asuransi sebesar 29%. Sementara 21% sisanya, terkait rumitnya pencairan dana asuransi tersebut.

Reporter: Ithya Ulum Aldin

Editor: Agustiyanti

22. Pengadilan Tinggi DKI Pangkas Vonis Eks Dirut Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara idxchannel.com / 12-03-2021

Pengadilan Tinggi DKI Pangkas Vonis Eks Dirut Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara

ECONOMICS · Ariedwi Satrio/Okezone · Jum'at, 12 Maret 2021 12:34 WIB

Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara, lebih ringan dibandingkan vonis dari Pengadilan Tipikor Jakarta.



Pengadilan Tinggi DKI Pangkas Vonis Eks Dirut Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara. (Foto: MNC Media)

IDXChannel - Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan vonis 20 tahun penjara kepada Direktur Utama (Dirut) PT Asuransi *Jiwasraya*, Hendrisman Rahim. Hukuman ini lebih rendah dari yang ditetapkan peradilan tingkat pertama dengan hukuman seumur hidup.

Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Hendrisman Rahim. Dengan demikian, PT DKI memangkas atau mengurangi hukuman Hendrisman Rahim yang sebelum divonis seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa," demikian dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, pada Jumat (12/3/2021).

Vonis di tingkat banding ini diputus pada Rabu, 24 Februari 2021, dengan diketuai oleh Ketua Majelis Hakim, Haryono dengan Hakim Anggotanya Sri Andini dan Mohammad Lutfi. Dalam putusannya, hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 4 bulan kurungan.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama empat bulan," terangnya.

Dalam putusannya, hakim menilai Hendrisman Rahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan lima terdakwa lain atas pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya.

Atas perbuatannya tersebut, Hendrisman Rahim dan para terdakwa lainnya menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp16,8 triliun. Angka itu didapat berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara Atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada periode Tahun 2008 sampai 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam perkara ini, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Hary Prasetyo juga mendapat keringanan hukuman di tingkat banding yakni pidana 20 tahun penjara dari semula penjara seumur hidup. Sementara Komisaris Utama PT Trada Alam Minera, Heru Hidayat, tetap divonis penjara seumur hidup.

Sekadar informasi, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta sebelumnya memvonis seluruh terdakwa kasus korupsi di Jiwasraya dengan pidana penjara seumur hidup. Mereka adalah Hendrisman Rahim; Hary Prasetyo; dan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.

Selain itu, Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro; Heru Hidayat; dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto (**TYO**)

Generali & Prixa Gandeng Apotek Online Lifepack untuk Penuhi Layanan Obat-obatan

Jumat, 12 Maret 2021 – 21:44 WIB

👍 Suka 1,5 jt



PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama Prixa, platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI), mengajak Lifepack bekerja sama memenuhi kebutuhan layanan obat-obatan bagi nasabah. Foto tangkapan layar Zoom

jpn.com, **JAKARTA** - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama Prixa, platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI), mengajak Lifepack bekerja sama memenuhi kebutuhan layanan obat-obatan bagi nasabah.

Secara resmi, layanan tebus obat ini telah diluncurkan pada Februari 2021 yang dilengkapi layanan konsultasi medis virtual Dokter Leo.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerja sama dengan Lifepack ini bisa diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick, yang dirancang secara khusus oleh Generali untuk seluruh nasabahnya.

"Kami sangat bangga bisa menjadi partner dari brand asuransi ternama seperti Generali Indonesia, serta Prixa yang menawarkan kecanggihan layanan kesehatannya melalui teknologi AI. Kami menghadirkan inovasi dan solusi untuk pemenuhan obat-obatan bagi penderita penyakit kronis dan akut," ujar Natali Ardianto, CEO Lifepack & Jovee.

Dengan dimulainya kerja sama ini, Natalia yakin Lifepack bisa memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan obat-obatan.

Kerja sama baik ini juga diyakini akan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif bagi nasabah.

Berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di Indonesia dan 190 tahun secara global dalam bidang asuransi jiwa, Generali Indonesia saat ini telah melayani 100 ribu nasabah dan lebih dari 300 klien korporasi.

Dengan berfokus pada inovasi dan digitalisasi untuk produk dan layanan, Generali saat ini menjangkau kebutuhan perlindungan finansial nasabah, termasuk perlindungan jiwa, kesehatan, penyakit kritis hingga perencanaan masa tua.

24. AJB Bumiputera Dinilai Bisa Dikenakan Sanksi Pidana

Katadata.co.id / 12-03-2021

Finansial > Korporasi

AJB Bumiputera Dinilai Bisa Dikenakan Sanksi Pidana

Bumiputera belum mau menjalankan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar.

Oleh **Ihya Ulum Aldin**
12 Maret 2021, 16:56



Bumiputera.

Masalah gagal bayar Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 sudah bergulir sejak lama dan belum menemui titik terang. Padahal, Anggaran Dasar Bumiputera telah mengatur mekanisme kerugian.

Pengamat Asuransi Irvan Rahardjo menyampaikan Bumiputera belum mau menjalankan Perintah Tertulis Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mentaati dan menjalankan Anggaran Dasar Bumiputera. Khususnya dalam Pasal 38 tentang Mekanisme Kerugian.

"Karena tidak mentaati itu, sehingga belum ada jalan keluar penyelesaian gagal bayar. Berpotensi dikenakan sanksi pidana karena melanggar Undang-Undang tentang OJK," ujar Irvan kepada *Katadata.co.id*, Jumat (12/3).

Sebagai informasi, OJK sudah menjatuhkan Surat Peringatan Ketiga (SP3) pada Juli tahun lalu. Peringatan ini karena direksi yang tidak memenuhi ketentuan OJK terkait penyelesaian masalahnya.



TUNTUT PENGALIAN KLAIM ASURANSI BUMIPUTERA (ANTARA FOTO/Prasasti Puzanti/wig.)

Mengacu dari Pasal 38 AD Bumiputera Ayat 1 yang ditunjukkan oleh Irvan, tertulis, bila AJB Bumiputera mengalami kerugian, maka kerugian pertama-tama akan ditutup dengan Dana Cadangan Umum (DCU).

Kemudian, dalam Ayat 2 disebutkan, jika Dana Cadangan Umum belum cukup untuk menutupi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditutup dengan Dana Jaminan dan ekuitas lainnya.

Lalu, ayat 3, jika Dana Jaminan tersebut juga tidak dapat menutup kerugian, maka diadakan Sidang Luar Biasa BPA (Badan Perwakilan Anggota). Pembahasan ini berpedoman pada Pasal 40 yang membahas soal pembubaran.

Sidang ini penting untuk memutuskan apakah AJB Bumiputera dilikuidasi atau dilanjutkan berdirinya, dengan mempertahankan bentuk usaha bersama atau mengubah bentuk badan usaha lainnya.

"Jadi Anggaran Dasar Bumiputera sudah menyediakan *exit policy*. Tapi BPA enggan melaksanakan," katanya.

Irvan mengatakan, gagal bayar asuransi Bumiputera ini terjadi karena lemahnya tata kelola dan lemahnya pengawasan. Kurangnya pemahaman kesadaran tentang Asset Liability Management juga mengakibatkan gagal bayar terjadi.

Menurutnya, masalah gagal bayar Bumiputera hampir sama dengan masalah di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Jiwasraya mengalami gagal bayar pada 2018 lantaran tata kelola dan insolven yang tidak diatasi dengan baik.

Hanya saja, penyelesaian kasus di Jiwasraya lebih baik karena pemegang sahamnya adalah pemerintah yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jiwasraya lebih baik karena ada pemegang saham pengendali atau pemilik jelas yaitu negara," kata Irvan.

Saat ini, Jiwasraya tengah mengejar program restrukturisasi dengan menerbitkan Penyerahan Modal Negara (PMN) senilai Rp 22 triliun untuk mendirikan usaha baru bernama IFG Life yang akan mengambil alih manfaat pemegang polis Jiwasraya.

Sementara, Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu menilai, permasalahan Jiwasraya berbeda dengan permasalahan AJB Bumiputera. Karena Bumiputera dimiliki oleh swasta yang merupakan pemegang polis itu sendiri.

"Perbandingannya tidak *apple to apple*. Sebagai pengingat, Jiwasraya adalah BUMN dan pemiliknya adalah pemerintah. AJB Bumiputera 192 adalah swasta dan pemiliknya adalah pemegang polis," kata Togar kepada *Katadata.co.id*, Jumat (12/3).

Editor: Safrezi Fitra

25. Putusan Banding Ubah Hukuman Mantan Dirut Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara
[Kompas.com](https://www.kompas.com) / 12-03-2021

Putusan Banding Ubah Hukuman Mantan Dirut Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara

Kompas.com - 12/03/2021, 07:38 WIB

BAGIKAN:  

Komentar 



Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (14/1/2020). Hendrisman Rahim ditahan terkait kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Jiwasraya. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Penulis: Devina Halim | Editor: Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah hukuman penjara seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap mantan Direktur Utama PT Asuransi [Jiwasraya Hendrisman Rahim](#).

Majelis hakim banding memvonis Hendrisman dengan hukuman 20 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsidi 4 bulan karena dinyatakan bersalah melakukan korupsi dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut dengan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa," dikutip dari amar putusan melalui laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakpus, Jumat (12/3/2021).

Selain itu, majelis hakim PT DKI memerintahkan agar Hendrisman tetap ditahan.

"Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan," bunyi putusan itu.

Terakhir, Hendrisman diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding.

Perkara dengan nomor 2/PID.TPK/2021/PT DKI itu diadili oleh Haryono selaku ketua majelis hakim dan anggota yang terdiri dari, Sri Andini serta Mohammad Lutfi. Putusan dibacakan pada 24 Februari 2021.

Sebelumnya, Hendrisman divonis penjara seumur hidup oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.

Menurut hakim, Hendrisman bersama-sama lima terdakwa lainnya telah melakukan berbagai perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 16,807 triliun dalam pengelolaan dana Jiwasraya.

Dalam kasus ini, selain Hendrisman, lima terdakwa lainnya juga divonis penjara seumur hidup. Keenamnya kemudian mengajukan banding.

Kemudian, PT DKI menguatkan vonis Pengadilan Tipikor Jakarta terhadap Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro dan Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.

Dengan demikian, Benny dan Heru tetap divonis penjara seumur hidup. Selain itu, Benny juga tetap wajib membayar uang pengganti sejumlah Rp 6,078 triliun. Sementara, nominal uang pengganti yang wajib dibayarkan Heru sebesar Rp 10,73 triliun.

Selain itu, PT DKI Jakarta mengubah hukuman mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo menjadi 20 tahun penjara. Hary juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsidi 4 bulan kurungan dalam putusan banding.

26. Beda Nasib 6 Terdakwa Korupsi Jiwasraya di Putusan Banding

[Merdeka.com](https://www.merdeka.com) / 12-03-2021

Beda Nasib 6 Terdakwa Korupsi Jiwasraya di Putusan Banding

Jumat, 12 Maret 2021 20:13
Reporter : Yunita Amalia



Ilustrasi Jiwasraya. ©2020 Liputan6.com/Falzal Fanani

Merdeka.com - Proses hukum para terdakwa kasus **korupsi** Jiwasraya belum usai. Pengadilan Tinggi DKI **Jakarta** beberapa waktu lalu menerbitkan putusan banding terhadap enam orang terdakwa.

Mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan divonis 18 tahun penjara. Vonis ini lebih ringan dibanding putusan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pada vonis pertama, Syahmirwan divonis penjara seumur hidup.

Ketua majelis hakim vonis Syahmirwan adalah Haryono, dengan anggota, Brlafat Akbar, Reny Halida Ilham Malik. Vonis dibacakan 24 Februari.

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp. 1 miliar, jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama bulan," demikian amar putusan yang dikutip melalui direktori putusan Mahkamah Agung (MA), Jumat (12/3).

Selanjutnya, Hary Prasetyo sebagai Direktur Keuangan Jiwasraya pada tingkat banding divonis 20 tahun penjara. vonis ini lebih ringan dibanding tingkat pertama yang divonis seumur hidup.

Mantan Direktur Utama Jiwasraya, Hendrisman Rahim juga mengalami pengurangan masa hukuman di tingkat banding. Semula ia divonis seumur hidup, di tingkat banding majelis hakim yang diketuai Haryono menjatuhkan vonis 20 tahun penjara.

Vonis selanjutnya dijatuhkan kepada pemilik Maxima Grup, Heru Hidayat berupa pidana penjara seumur hidup. Vonis ini sama dengan putusan pengadilan tingkat pertama.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana **Korupsi** pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt Pst tanggal 26 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut."

Nasib serupa juga dialami oleh Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro. Pada upaya banding, Benny tetap divonis seumur hidup.

Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono justru bernasib sedikit mujur dibanding Benny dan Heru yang divonis seumur hidup. Pada peradilan tingkat dua, Joko divonis 18 tahun. Pada putusan sebelumnya ia dijatuhkan vonis seumur hidup.

"Mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa."

Dalam perkara ini, Heru Hidayat bersama-sama dengan Direktur Utama PT Hanson International Tbk Benny Tjokrosaputro, Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 2008-2018 Hendrisman Rahim, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya Syahmirwan 2008-2014 dan "advisor" PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta melakukan pengaturan investasi dengan membeli saham dan Medium Term Note (MTN) yang dijadikan portofolio PT AJS baik secara "direct", dalam bentuk kontrak pengelolaan dana (KPD), reksa dana penyertaan terbatas (RDPT) maupun reksa dana konvensional sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp16,807 triliun.

Dari perbuatan-perbuatan itu, Heru Hidayat juga mendapatkan keuntungan Rp10.728.783.375.000.

Selanjutnya dalam dakwaan kedua, Heru Hidayat selama 2008-2010 adalah menggunakan nama pihak lain melakukan pembelian berupa 10 unit kendaraan bermotor dan pembayaran berupa tanah dan bangunan

Dalam dakwaan ketiga, Heru Hidayat dalam kurun waktu tahun 2010 - 2018 dengan menempatkan dalam rekening perbankan atas nama Heru Hidayat dan pihak lain, membelanjakan dengan cara membeli tanah dan bangunan, membeli rumah membeli kendaraan bermotor atas nama terdakwa dan menggunakan nama pihak lain, menukarkan dalam bentuk mata uang asing, melakukan pembelian dengan cara mengakuisisi (mengambil alih kepemilikan) sejumlah perseroan, melakukan pembelian beberapa unit apartemen, melakukan pembelian saham dan reksa dana untuk menyamarkan asal usul harta kekayaan. Terkait perkara ini, Hendrisman Rahim, Syahmirwan, Benny Tjokrosaputro dan Joko Hartono Tirta juga divonis seumur hidup. **[gri]**

Pemangkasan Hukuman Terpidana Korupsi Jiwasraya Dinilai Rugikan Negara dan Nasabah

Jumat, 12 Maret 2021 21:40 WIB



Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2020). Sidang perdana kasus korupsi Jiwasraya tersebut beragendakan pembacaan dakwaan untuk enam orang terdakwa yaitu Direktur Utama PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018, Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018, Hendrisman Rahim, mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan, dan Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartomo Tirto. Tribunnews/Jepri

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memangkas hukuman sejumlah terpidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Keputusan hakim tersebut dinilai telah menciderai keadilan rakyat, terutama para nasabah yang telah menjadi korban.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi.

Uchok mengatakan putusan yang meringankan vonis terhadap pelaku korupsi Jiwasraya tersebut akan memberi imbas buruk terhadap kredibilitas dan komitmen penegak hukum untuk memerangi tindak korupsi.

Selain itu, kata dia, putusan tersebut dirasa tidak memberi efek jera bagi pelaku korupsi.

"Pengurangan hukuman itu menciderai rasa keadilan, yang mana nasib jutaan nasabah belum diselesaikan, negara dirugikan, dan rakyat secara umum pun turut dibebani dengan penggunaan PMN untuk mengurai persoalan ini, namun di sisi lain, pelaku mendapat keringanan hukuman," ujar Uchok, kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

Menurut Uchok, dengan kerugian negara yang begitu besar yakni mencapai Rp 16,8 triliun dan imbas sosial yang begitu luas, tentu tidak sepatutnya vonis para pelaku korupsi Jiwasraya justru diringankan.

Uchok justru menilai sepatutnya vonis para pelaku diperberat dengan memberi tambahan sanksi sosial.

"Dengan kerugian negara yang begitu besar dan imbasnya begitu luas, sudah sepatutnya hukuman seumur hidup. Hakim PT tidak perlu mengurangi, bahkan perlu ditambah hukuman sejenis kerja sosial gitu. Jadi jelas kita pertanyakan komitmen hakim dalam memerangi korupsi," ungkapnya.

28. Penuhi Kebutuhan Layanan Obat-obatan, Generali & Prixa Gandeng Apotek Online Lifepack [Akurat.co](https://akurat.co) / 13-03-2021

Penuhi Kebutuhan Layanan Obat-obatan, Generali & Prixa Gandeng Apotek Online Lifepack

Azhar Ilyas | Sabtu, 13 Maret 2021 05:14 WIB



Peluncuran fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerja sama dengan Lifepack | Lifepack

AKURAT.CO, PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) bersama dengan Prixa, platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI), mengajak apotek online Lifepack bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan layanan obat-obatan nasabah Generali.

Secara resmi, layanan tebus obat ini telah diluncurkan pada bulan Februari 2021. Layanan ini melengkapi layanan konsultasi medis virtual Dokter Leo, yang sudah diluncurkan di tahun 2020 melalui kolaborasi dengan Prixa.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerja sama dengan Lifepack ini dapat diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick yang dirancang secara khusus oleh Generali untuk seluruh nasabahnya.

Natali Ardianto, CEO Lifepack & Jovee menyambut baik kerja sama ini, "Sebagai apotek online terlengkap dan terpercaya, kami sangat bangga dapat menjadi partner dari brand asuransi ternama seperti Generali Indonesia, serta Prixa yang menawarkan kecanggihan layanan kesehatannya melalui teknologi AI."

Dengan berfokus pada inovasi dan digitalisasi untuk produk dan layanan, Generali saat ini menjangkau kebutuhan perlindungan finansial nasabah termasuk perlindungan jiwa, kesehatan, penyakit kritis hingga perencanaan masa tua melalui berbagai kanal distribusi baik keagenan, kemitraan dengan mitra perbankan dan non perbankan serta corporate solution.

Eddy Tuhirman, CEO Generali Indonesia mengungkapkan, "Generali Indonesia terus berfokus dan mengutamakan nasabah di berbagai situasi. Sesuai dengan komitmen tersebut, kami terus meluncurkan berbagai inovasi dengan menerapkan konsep high tech dan high touch, di mana selain menekankan pada teknologi, di waktu yang sama kami juga tetap memperhatikan kemudahan dan sentuhan personal bagi nasabah."

Lifepack adalah apotek online dengan spesialisasi penyakit kronis. Sebagai penyedia layanan obat yang sangat lengkap dan terpercaya, Lifepack mengirimkan obat asli dengan harga lebih murah.

Sedangkan, Prixa adalah perusahaan berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama yang menggabungkan platform berteknologi AI dengan asuransi yang dipersonalisasi di Indonesia. Adapun berbagai layanan yang diberikan oleh Prixa, di antaranya; konsultasi dokter secara online, sistem klaim online terintegrasi untuk mendigitalisasi prosedur standar operasi, dan sistem manajemen risiko yang mempersonalisasi kemampuan data untuk dapat menilai risiko setiap individu dan memberikan wawasan dan rekomendasi untuk membuat keputusan yang sesuai dalam hal kesehatan.

CEO Prixa James Roring mengungkapkan sangat senang dapat berkolaborasi dengan Generali dan juga Lifepack, "Saat ini layanan konsultasi Prixa telah digunakan selama hampir satu tahun sejak diluncurkan di bulan April 2020. Untuk itu, harapan kami teknologi AI yang Prixa miliki melalui layanan konsultasi dokter yaitu Dokter Leo, dapat menjadi solusi dalam pemenuhan layanan konsultasi kesehatan berbasis teknologi."

Aplikasi Gen iClick milik Generali yang saat ini dapat diunduh melalui AppStore maupun Google Play, memiliki fitur lengkap dan terintegrasi termasuk informasi polis, pengajuan klaim dan berbagai transaksi, serta fitur kesehatan Dokter Leo yang merupakan hasil kolaborasi dengan Prixa dan fitur tebus obat yang merupakan hasil kolaborasi dengan Lifepack. Adapun Lifepack memberikan promo gratis ongkos kirim bagi nasabah Generali dengan tipe pengiriman reguler.

individu dan memberikan wawasan dan rekomendasi untuk membuat keputusan yang sesuai dalam hal kesehatan.

CEO Prixa James Roring mengungkapkan sangat senang dapat berkolaborasi dengan Generali dan juga Lifepack, "Saat ini layanan konsultasi Prixa telah digunakan selama hampir satu tahun sejak diluncurkan di bulan April 2020. Untuk itu, harapan kami teknologi AI yang Prixa miliki melalui layanan konsultasi dokter yaitu Dokter Leo, dapat menjadi solusi dalam pemenuhan layanan konsultasi kesehatan berbasis teknologi."

Aplikasi Gen iClick milik Generali yang saat ini dapat diunduh melalui AppStore maupun Google Play, memiliki fitur lengkap dan terintegrasi termasuk informasi polis, pengajuan klaim dan berbagai transaksi, serta fitur kesehatan Dokter Leo yang merupakan hasil kolaborasi dengan Prixa dan fitur tebus obat yang merupakan hasil kolaborasi dengan Lifepack. Adapun Lifepack memberikan promo gratis ongkos kirim bagi nasabah Generali dengan tipe pengiriman reguler.

"Kolaborasi antara Generali, Prixa, dan juga Lifepack ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan yang lengkap dan terbaik bagi masyarakat Indonesia khususnya nasabah Generali. Kami yakin, hadirnya inovasi teknologi ini dapat menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada pada industri kesehatan di Indonesia. Kami berkomitmen, kepuasan masyarakat Indonesia akan layanan kesehatan merupakan yang utama," tutup Natali Ardianto.

Pemotongan Hukuman Terdakwa Kasus Jiwasraya, Komisi III Nilai Kepedulian Hakim Rendah



Fachrur Rozie
13 Mar 2021, 18:04 WIB



Share
15



Ilustrasi Jiwasraya (Liputan6.com/Faizel Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi III DPR RI menyesalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta (PT DKI) yang mengurangi hukuman terdakwa kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman menyebut pemangkasan vonis menjadi bukti rendahnya kepedulian para hakim dalam pemberantasan korupsi. Pemotongan vonis terdakwa kasus Jiwasraya mencerminkan kesenjangan rasa keadilan yang diterima masyarakat.

Benny meminta para hakim untuk menggali dan menyelami rasa keadilan hukum yang hidup di tengah masyarakat sebelum memutus suatu perkara. Apalagi, perkara yang menyebabkan kerugian keuangan negara.

"Pengurangan hukuman tersebut menunjukkan rendahnya kepedulian para hakim di pengadilan terhadap visi dan misi pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (13/3/2021).

Diketahui, pada Kamis, 11 Maret 2021 Majelis Hakim PT DKI mengubah hukuman mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman Rahim. PT DKI mengubah keputusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 12 Oktober 2020, dari pidana seumur hidup menjadi 20 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 4 bulan.

Tak hanya Hendrisman Rahim, Majelis Hakim PT DKI Jakarta juga mengurangi hukuman Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirta dari yang seumur hidup menjadi 18 tahun penjara Rp 1 miliar subsider 4 bulan.

Potongan Vonis Terdakwa Lain

PT DKI Jakarta juga memotong vonis mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo dari seumur hidup menjadi 20 tahun penjara.

"Saya meminta hakim di pengadilan tidak menjadi corong undang-undang dalam mengadili perkara korupsi. Harus menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang substantif," kata dia.

Benny Berharap, para koruptor Jiwasraya memperoleh hukuman yang berat dan dimiskinkan. Sebab, tindakan mereka disinyalir merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun.

Benny mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan upaya hukum kasasi untuk kembali memperberat hukuman terdakwa korupsi Jiwasraya.

"Kejaksaan Agung (Kejagung) harus kembali melakukan upaya hukum kasasi untuk memberatkan pemotongan vonis para koruptor Jiwasraya itu," kata dia.

30. Ajak Prixa dan Apotek Online Lifepack, Asuransi Generali Rilis Fitur Tebus Obat Aplikasi Dokter Leo
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com) / 13-03-2021

Asuransi

Ajak Prixa dan Apotek Online Lifepack, Asuransi Generali Rilis Fitur Tebus Obat Aplikasi Dokter Leo



Asuransi Generali merilis fitur Tebus Obat di aplikasi Dokter Leo sebagai bentuk inovasi layanan kepada para nasabahnya. Ini merupakan hasil kolaborasi Asuransi Generali dengan Prixa dan apotek online Lifepack.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerjasama dengan Lifepack ini dapat diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick.

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) memberikan layanan obat-obatan bagi para nasabahnya dengan menggandeng Prixa dan apotek online Lifepack.

Generali merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia, sedangkan Prixa adalah platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI).

Secara resmi, layanan tebus obat ini telah diluncurkan pada bulan Februari 2021.

Layanan ini melengkapi layanan konsultasi medis virtual Dokter Leo, yang sudah diluncurkan di tahun 2020 melalui kolaborasi dengan Prixa.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerjasama dengan Lifepack ini dapat diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick yang dirancang secara khusus oleh Generali untuk seluruh nasabahnya.

Natali Ardianto CEO Lifepack & Jovee mengatakan, "Sebagai apotek online terlengkap dan terpercaya, kami sangat bangga dapat menjadi partner dari brand asuransi ternama seperti Generali Indonesia, serta Prixa yang menawarkan kecanggihan layanan kesehatannya melalui teknologi AI."

"Kami menghadirkan inovasi dan solusi untuk pemenuhan obat-obatan bagi penderita penyakit kronis dan akut. Dengan dimulainya kerja sama ini, kami yakin Lifepack dapat memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan obat-obatan, serta kerja sama baik ini akan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif bagi nasabah Generali Indonesia," imbuhnya dalam keterangan resmi, Sabtu (13/3/2021).

300 Klien korporasi

Berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di Indonesia dan 190 tahun secara global dalam bidang asuransi jiwa, Generali Indonesia saat ini telah melayani 100 ribu nasabah dan lebih dari 300 klien korporasi.

Dengan berfokus pada inovasi dan digitalisasi untuk produk dan layanan, Generali saat ini menjangkau kebutuhan perlindungan finansial nasabah termasuk perlindungan jiwa, kesehatan, penyakit kritis hingga perencanaan masa tua melalui berbagai kanal distribusi baik keagenan, kemitraan dengan mitra perbankan dan non perbankan serta corporate solution.

31. Penuhi Kebutuhan Layanan Obat-obatan, Generali; Prixa Gandeng Apotek Online Lifepack
[Tribunnews.com](https://tribunnews.com) / 13-03-2021

Apotek Online Lifepack

Penuhi Kebutuhan Layanan Obat-obatan, Generali; Prixa Gandeng Apotek Online Lifepack

lumat, 12 Maret 2021 20:12

Virtual Press Briefing:

**Peluncuran Fitur Kesehatan Inovatif -
Konsultasi & Tebus Obat Dokter Leo**



Virtual Press Briefing Peluncuran fitur kesehatan inovatif-Konsultasi dan tebus obat Dokter Leo

SURYA.co.id | JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia (Generali Indonesia) sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia, bersama dengan Prixa, platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI), mengajak apotek online Lifepack bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan layanan obat-obatan nasabah Generali.

Secara resmi, layanan tebus obat ini telah diluncurkan pada bulan Februari 2021.

Layanan ini melengkapi layanan konsultasi medis virtual Dokter Leo, yang sudah diluncurkan di tahun 2020 melalui kolaborasi dengan Prixa.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerjasama dengan Lifepack ini dapat diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick yang dirancang secara khusus oleh Generali untuk seluruh nasabahnya.

Natali Ardianto, CEO Lifepack & Jovee menyambut baik kerja sama ini sebagai apotek online terlengkap dan terpercaya.

"Kami sangat bangga dapat menjadi partner dari brand asuransi ternama seperti Generali Indonesia, serta Prixa yang menawarkan kecanggihan layanan kesehatannya melalui teknologi AI.

Kami menghadirkan inovasi dan solusi untuk pemenuhan obat-obatan bagi penderita penyakit kronis dan akut.

Dengan dimulainya kerja sama ini, kami yakin Lifepack dapat memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan obat-obatan, serta kerja sama baik ini akan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif bagi nasabah Generali Indonesia."

Berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di Indonesia dan 190 tahun secara global dalam bidang asuransi jiwa, Generali Indonesia saat ini telah melayani 100 ribu nasabah dan lebih dari 300 klien korporasi.

Dengan berfokus pada inovasi dan digitalisasi untuk produk dan layanan, Generali saat ini menjangkau kebutuhan perlindungan finansial nasabah.

32. Kejagung Ajukan Kasasi Putusan Banding Kasus Jiwasraya

[Validnews.id](https://validnews.id) / 13-03-2021

Kejagung Ajukan Kasasi Putusan Banding Kasus Jiwasraya

Seluruh aset para terdakwa harus dikembalikan ke negara

13 Maret 2021, 10:02



JAKARTA – Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Ali Mukartono mengatakan, pihaknya akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait putusan banding enam terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asuransi Jiwasraya (persero).

"Sudah saya berikan petunjuk ke Direktur Penuntutan untuk kasasi, semua (terdakwa.red)," kata Ali, di Kejaksaan Agung, Jumat (12/3) malam.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Jakarta telah memutus banding keenam terdakwa Jiwasraya. Keenamnya adalah mantan Hendrisman Rahim, Hary Prasetyo, Syahmirwan, Joko Hartono Tirta, Benny Tjokrosaputro, dan Heru Hidayat.

Dalam putusannya, hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih ringan dari vonis pengadilan tingkat pertama terhadap empat terdakwa.

Dari vonis seumur hidup, Hendrisman, Syahmirwan, dan Joko dijatuhi hukuman 18 tahun di tingkat banding. Hary dikurangi hukumannya menjadi 20 tahun dari seumur hidup. Sedangkan Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat tetap dihukum seumur hidup.

Ali menjelaskan, permohonan kasasi yang akan diajukan pihaknya tak hanya didasari oleh perubahan masa tahanan para terdakwa saja. Jaksa juga melihat, denda dan barang bukti yang berubah pada putusan banding itu.

Salah satunya, kata dia, majelis hakim memutuskan untuk mengembalikan sejumlah aset milik para terdakwa ke pihak ketiga. Namun, aset itu tak boleh dikembalikan ke pihak ketiga, melainkan ke negara.

Menurut Ali, pengembalian sejumlah aset itu akan berpengaruh dengan jumlah pengembalian kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus korupsi Jiwasraya ini. Makanya, seluruh aset para terdakwa harus dirampas dan dikembalikan ke negara.

"Di UU Korupsi itu kan pidana badan dan denda itu pakai frasa dan, jadi harus dua-duanya dijatuhkan. Ada sebagian barang bukti yang tidak sesuai dengan tuntutan, adanya denda yang tidak dipenuhi oleh hakim," tambah Ali.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan total kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) mencapai Rp16,81 triliun. Kerugian ini timbul atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada Jiwasraya periode 2008—2018. **(James Manullang)**

33. Generali dan Prixa Gandeng Lifepack untuk Penuhi Kebutuhan Layanan Kesehatan [Grid.id](#) / 14-03-2021

HOME / VARIA WARTA

Generali dan Prixa Gandeng Lifepack untuk Penuhi Kebutuhan Layanan Kesehatan

Dionysia Mayang Rintani - Minggu, 14 Maret 2021 | 14:03 WIB



Generali dan Prixa Gandeng Lifepack untuk Penuhi Kebutuhan Layanan Kesehatan

NOVA.id – Sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia PT Asuransi Jiwa **Generali** Indonesia (**Generali** Indonesia) bersama dengan **Prixa**, platform manajemen kesehatan terpadu berbasis Artificial Intelligence (AI), mengajak apotek online **Lifepack** bekerja sama dalam pemenuhan kebutuhan layanan obat-obatan nasabah **Generali**.

Secara resmi, layanan tebus obat ini telah diluncurkan pada Februari 2021.

Layanan ini melengkapi layanan konsultasi medis virtual Dokter Leo, yang sudah diluncurkan di tahun 2020 melalui kolaborasi dengan **Prixa**.

Fitur tebus obat di aplikasi Dokter Leo hasil kerjasama dengan Lifepack ini dapat diakses kapan saja dengan mudah hanya melalui aplikasi Gen iClick yang dirancang secara khusus oleh Generali untuk seluruh nasabahnya.

Natali Ardianto, CEO Lifepack & Jovee menyambut baik kerja sama ini, "Sebagai apotek online terlengkap dan terpercaya, kami sangat bangga dapat menjadi partner dari brand asuransi ternama seperti Generali Indonesia, serta Prixa yang menawarkan kecanggihan layanan kesehatannya melalui teknologi AI."

"Kami menghadirkan inovasi dan solusi untuk pemenuhan obat-obatan bagi penderita penyakit kronis dan akut. Dengan dimulainya kerja sama ini, kami yakin Lifepack dapat memberikan kontribusi besar dalam pemenuhan obat-obatan, serta kerja sama baik ini akan menghadirkan layanan kesehatan yang komprehensif bagi nasabah Generali Indonesia."

Berpengalaman selama lebih dari 10 tahun di Indonesia dan 190 tahun secara global dalam bidang asuransi jiwa, Generali Indonesia saat ini telah melayani 100 ribu nasabah dan lebih dari 300 klien korporasi.

Dengan berfokus pada inovasi dan digitalisasi untuk produk dan layanan, Generali saat ini menjangkau kebutuhan perlindungan finansial nasabah termasuk perlindungan jiwa, kesehatan, penyakit kritis hingga perencanaan masa tua melalui berbagai kanal distribusi baik keagenan, kemitraan dengan mitra perbankan dan non perbankan serta corporate solution.

Edy Tuhirman, CEO Generali Indonesia mengungkapkan, "Generali Indonesia terus berfokus dan mengutamakan nasabah di berbagai situasi. Sesuai dengan komitmen tersebut, kami terus meluncurkan berbagai inovasi dengan menerapkan konsep high tech dan high touch, di mana selain menekankan pada teknologi, di waktu yang sama kami juga tetap memperhatikan kemudahan dan sentuhan personal bagi nasabah." Dalam mengembangkan inovasi, Generali Indonesia mengutamakan kualitas dan kolaborasi dengan partner yang terpercaya.

"Untuk itulah, kami memilih Prixa dan Lifepack untuk meluncurkan fitur kesehatan inovatif yakni Tebus Obat di aplikasi Dokter Leo," tambah Edy.

Edy melanjutkan, "Dengan adanya fitur-fitur ini, kami optimis dapat membantu memenuhi kebutuhan nasabah, khususnya di masa pandemi seperti sekarang ini."

Walaupun kita sudah mendengar kabar baik bahwa vaksin sudah mulai didistribusi, kesehatan nasabah harus tetap terlindungi.

"Dengan fitur ini, setelah nasabah melakukan konsultasi di Dokter Leo bisa langsung tebus obat dengan simple dalam satu aplikasi, Gen iClick. Mudah dan tanpa resah, obat langsung diantar ke rumah."

Lifepack adalah apotek online dengan spesialisasi penyakit kronis.

Sebagai penyedia layanan obat yang sangat lengkap dan terpercaya, Lifepack mengirimkan obat asli dengan harga lebih murah.

Lifepack memiliki berbagai layanan kesehatan di antaranya pemesanan obat, konsultasi dokter umum secara gratis, konsultasi dokter spesialis dengan harga terjangkau, dan kotak obat spesial (blisters) khusus untuk penderita penyakit kronis.

Saat ini layanan apotek online Lifepack telah menjangkau seluruh Indonesia dan pembelian obat langsung dikirimkan langsung ke lokasi pasien.

18 Tahun Beroperasi di Indonesia, AXA Mandiri Terus Berkomitmen Berikan Perlindungan

FOTO • Yorri Farli • Minggu, 14 Maret 2021 16:40 WIB

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) telah melewati berbagai tantangan termasuk saat ini, ketika pandemi Covid-19.



Seorang ibu mencari informasi tentang asuransi kesehatan melalui website AXA Mandiri di Depok, Jawa Barat



IDXChannel - Seorang ibu mencari informasi tentang **asuransi** kesehatan melalui website **AXA Mandiri** di Depok, Jawa Barat, Sabtu (13/3/2021).

Memasuki usia ke-18 tahun beroperasi di Indonesia, PT **AXA** Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) telah melewati berbagai tantangan termasuk saat ini, ketika pandemi Covid-19.

Pandemi telah mengubah banyak hal dan menimbulkan dampak luar biasa pada semua lini kehidupan manusia. Dengan komitmen tinggi, AXA Mandiri telah menyediakan perlindungan bagi lebih dari 4 juta masyarakat di seluruh Indonesia.

35. Jiwasraya menargetkan restrukturisasi polis rampung Mei 2021

Kontan.co.id / 14-03-2021

Jiwasraya menargetkan restrukturisasi polis rampung Mei 2021

Minggu, 14 Maret 2021 / 19:00 WIB



ILUSTRASI. Warga melintas di deretan karangan bunga yang berada di depan gedung Jiwasraya, Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Reporter: **Ferrika Sari** | Editor: **Wahyu T.Rahmawati**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses restrukturisasi polis asuransi PT Asuransi Jiwasraya terus berjalan. Seiring waktu, jumlah pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi kian bertambah, baik dari segmen *bancassurance*, ritel maupun korporasi.

Hingga Jumat (12/3), sudah 75,51% pemegang polis *bancassurance* menyetujui restrukturisasi dari total polis dari segmen ini. Sementara pemegang polis dari korporasi dan ritel masing-masing sudah mencapai 63,90% dan 33,35%.

Dengan realisasi itu, manajemen Jiwasraya menargetkan program restrukturisasi bisa rampung pada 31 Mei 2021 depan. "Kami berharap pemegang polis dapat segera melakukan restrukturisasi sebagaimana yang telah diumumkan program ini mulai pada 11 Desember 2020," kata Koordinator Juru Bicara Tim Percepatan Restrukturisasi Jiwasraya R. Mahelan Prabantarikso, Minggu (14/3).

Setelah restrukturisasi rampung, dilanjutkan ke tahap pemindahan polis ke IFG Life, yang merupakan anak usaha Indonesia Financial Group (IFG). Rencananya, pemindahan polis terealisasi pada Juni 2021. "Prinsipnya, perpindahan polis bersamaan dengan penambahan modal atau PMN," terangnya.

Proses restrukturisasi tidak selalu berjalan mulus. Sudah beberapa kali asuransi pelat merah ini menghadapi gugatan dari nasabah. Pokok gugatannya mulai dari perbuatan melawan hukum, penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) hingga wanprestasi.

Januari 2021 lalu, Jiwasraya sempat kena PKPU. Saat itu, Masrura Muchtar dan Mokhtar Noer Jaya mengajukan gugatan PKPU ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun selang tiga bulan menjalani sidang, perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim dan harus diselesaikan berkasnya (minutasi).

Guna mengantisipasi gugatan serupa, Jiwasraya menyiapkan berbagai langkah agar program ini bisa diterima nasabah, di antaranya melakukan pendekatan persuasif. Sebab, program ini, kata dia, merupakan putusan pemerintah yang tertuang dalam rencana penyehatan keuangan dan mengantongi pendapat tidak keberatan dari OJK. "Semua kami sudah jelaskan terkait konsekuensi yang kami jelaskan kepada seluruh pemegang polis," tutupnya.

Harap Kasus Jiwasraya-Asabri Tak Terulang, Mardani Ali Sera: Praktik Pengelolaan Aset Publik Lebih Transparan

Tim PR Tasikmalaya 05 - 14 Maret 2021, 11:50 WIB



Politikus PKS Mardani Ali Sera meminta praktik pengelolaan aset publik dibuat lebih transparan agar kasus seperti di Asabri dan Jiwasraya tak terulang.* /Instagram.com/@mardanialisera

PR TASIKMALAYA- Anggota Komisi II DPR Fraksi **PKS**, **Mardani Ali Sera** kembali menyoroti kasus dua perusahaan BUMN **Asabri** dan **Jiwasraya** yang telah merugikan **negara**.

Dalam unggahan yang ditulisnya melalui akun media sosial Twitter pribadinya, agar kasus di **Jiwasraya** dan **Asabri** tak terulang, **Mardani Ali Sera** meminta praktik pengelolaan aset publik harus dibuat lebih transparan.

Lebih lanjut, **Mardani Ali Sera** menuturkan bahwa hal itu dilakukan guna menghindari adanya berbagai **kejahatan finansial** yang terjadi di dalam perusahaan milik **negara**.

Hal itu sebagaimana yang terjadi di **Jiwasraya** dan **Asabri** yang membuat **negara** mengalami kerugian sangat besar.

Sebagaimana diketahui, dalam kasus dugaan korupsi di PT **Jiwasraya**, Kejaksaan Agung memperhitungkan kerugian yang dialami oleh **negara** mencapai Rp16,81 triliun.

Sedangkan, kerugian yang dialami oleh **negara** akibat kasus dugaan korupsi di PT **Asabri**, Kejaksaan Agung memperhitungkan hingga Rp23,7 triliun.

Sebagaimana dibeitakan **Pikiran-Rakyat.com** dalam judul artikel "**Dari Jiwasraya hingga Asabri, Mardani Ali Sera Sebut Penyebab Utama Maraknya Kejahatan Finansial di Indonesia**", untuk kasus PT **Jiwasraya**, Pemerintah bahkan menyuntikkan penyertaan modal **negara** (PNM) sebesar Rp20 triliun secara bertahap.

"Berbagai masalah **kejahatan finansial**, praktek pengelolaan aset publik dan lain-lain harus dibuat lebih transparan," kicau **Mardani Ali Sera**, dikutip **Pikiran-Rakyat.com** dari akun Twitter @MardaniAliSera, Minggu, 14 Maret 2021.

TAJUK

Mendesak, Lembaga Penjamin Polis

Empat tahun telah berlalu. Lembaga Penjamin Polis (LPP) yang diamanatkan UU belum juga beroperasi. Dalam pada itu, nasabah asuransi yang menjadi korban salah kelola perusahaan asuransi terus berjatuhan. Hingga saat ini, pembentukan LPP masih dalam tahap wacana. Diskusi dari gedung ke gedung. Tidak tampak usaha serius untuk akselerasi pembahasan pembentukan lembaga yang penting ini.

Pendirian LPP sudah diamanatkan UU No 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Bab XI UU ini mengatur tentang perlindungan pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi. Pada pasal 53 disebutkan, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis (ayat 1). Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan UU (ayat 2). UU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama tiga tahun sejak UU ini diundangkan (ayat 4). Itu artinya, selambatnya, pada tahun 2017, LPP sudah terbentuk.

Sedang pada pasal 54 disebutkan, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota

lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi (ayat 1). Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial (ayat 2).

Tidak jelas alasan lambannya pembentukan LPP. Yang pasti, sudah banyak air mata yang tertumpah. Korban salah

kelola di perusahaan asuransi sudah berjatuhan. Yang menyedihkan, korban terbanyak perusahaan asuransi bukanlah golongan menengah-atas yang memiliki dana besar, melainkan kaum jelata dengan pengeluaran di bawah Rp 500.000 per kapita per bulan. Asuransi pendidikan yang dibayar selama 15 tahun berujung gigit jari. Klaim tidak bisa dibayar oleh perusahaan asuransi.

Tengoklah masalah yang mendera 2,85 juta nasabah AJB Bumiputera. Meski sudah mencuat sejak awal 2000-an, kasus Bumiputera seperti dibiarkan. Ibarat penyakit, kasus Bumiputera seakan diharapkan sembuh sendiri meski nyatanya perusahaan asuransi yang didirikan para guru tahun 1912 ini tak punya imunitas untuk mengalami *self-healing*.

Meski memiliki aset Rp Rp 10,1 triliun, kewajiban Bumiputera sudah membengkak hingga Rp 30,42 triliun. Ekuitas negatif Rp 20,44 triliun. Nasib 2,85 juta nasabah tidak jelas. Mereka adalah dua juta nasabah perorangan dan 847.246 peserta asuransi kumpulan. Klaim jatuh tempo ratusan ribu nasabah tidak bisa dibayar. Mayoritas nasabah hanya memiliki klaim di bawah Rp 25 juta. Tapi, klaim hasil premi yang dibayar selama lebih dari 15 tahun itu tidak bisa dicairkan.

Pemerintah menolak *bail out* kewajiban Bumiputera untuk menyelamatkan nasabah. Tidak ada jalan lain bagi manajemen Bumiputera selain menjual aset. Tapi, penjualan

aset pun ada batasnya, apalagi nilai aset yang jauh di bawah kewajiban. Badan hukum Bumiputera yang berbentuk mutual tidak memungkinkan masuknya investor baru. Bumiputera seperti dibiarkan.

Nasabah Jiwasraya lebih beruntung. Polis nasabah direstrukturisasi dan dialihkan ke perusahaan baru, yakni Indonesia Financial Group (IFG Life). Hingga 8 Februari 2021, sekitar 52% atau 109.091 nasabah korporasi dan 10% atau 23.848 nasabah ritel Jiwasraya mengikuti program restrukturisasi polis.

Masalah Jiwasraya berawal dari gagal bayar polis produk *saving plan* pada Oktober 2018. Nilai klaim 2.000 nasabah yang tak bisa dibayar sebesar Rp 802 miliar. Hingga November 2020, utang jatuh tempo 69.445 nasabah Jiwasraya mencapai Rp 19,3 triliun. Total kewajiban Jiwasraya mencapai Rp 54,4 triliun, sedang ekuitas negatif Rp 38,6 triliun.

Meski tidak sebesar AJB Bumiputera dan Jiwasraya, kasus gagal bayar banyak dialami nasabah di sejumlah perusahaan asuransi. Nasabah ASABRI, misalnya, kini lagi gelisah karena insovensi yang melanda asuransi sosial para anggota TNI itu. Penyebab utama umumnya sama, yakni masalah buruknya governance atau tata kelola. Perusahaan asuransi kurang menunjukkan transparansi, *fairness*, *accountability*, dan *responsibility*.

Sambil membenahi tata kelola, LPP perlu segera dibentuk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan draf pembentukan OJK, melainkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kita berharap, Kemenkeu segera mengajukan pembentukan LPP untuk dibahas bersama wakil rakyat di DPR.

Mengingat modalnya yang mencapai Rp 4 triliun, ada pihak yang menyarankan agar Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), lembaga penjamin dana nasabah bank yang mulai beroperasi 22 September 2005, juga menjamin pemegang polis asuransi. LPS dinilai sudah cukup berpengalaman dalam menjamin dana nasabah bank. Jika nantinya juga menjamin pemegang polis, LPS sudah cukup siap. Namun, ada juga yang menyarankan sebuah LPP terpisah agar lebih fokus.

Bagi nasabah asuransi yang selama ini menderita akibat gagal bayar, sebuah LPP tersendiri atau LPP yang menjadi bagian dari LPS bukanlah isu penting. Mereka hanya membutuhkan satu hal, yakni penjaminan. Sebagaimana dana nasabah bank, nasabah asuransi pun harus diproteksi. Pada saat jauh tempo, klaim harus dibayar. Jika perusahaan asuransi tidak mampu, tanggung jawab diambil oleh LPP. Yang dilindungi adalah produk asuransi yang didominasi unsur proteksi.

Penetrasi asuransi masih minim. Baru satu dari 17 orang Indonesia yang memiliki produk asuransi jiwa. Berbeda dengan perbankan yang didatangi oleh nasabah, asuransi justru harus aktif mencari dan meyakinkan nasabah lewat para agen. Kondisi ini menunjukkan betapa sulitnya seseorang menjadi nasabah asuransi. Karena itu, setelah menjadi nasabah asuransi, nasib mereka janganlah disia-siakan.

Pemerintah wajib menunjukkan keseriusan melindungi nasabah asuransi sekaligus mendorong sosialisasi asuransi lewat pembentukan LPP. Lebih cepat, lebih baik. □

Pemerintah wajib menunjukkan keseriusan melindungi nasabah asuransi sekaligus mendorong sosialisasi asuransi lewat pembentukan LPP. Lebih cepat, lebih baik.